



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1.KARYONO BUDI, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI Angkatan Darat, beralamat di Jalan Veteran Rt/Rw. 023/004 Kelurahan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

2. D A R W O T O, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, beralamat di Jalan Veteran Komplek A. Yani No. 4 Rt/Rw. 024/008 Kelurahan Pangambangan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ;-----

Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya yaitu

KUSMIADI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum KUSMIADI, S.H dan REKAN yang beralamat di Jalan AES Nasution Rt. 17 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Nomor : 3/Srt.K/PDT/2014/PN.Mrb pada tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

Lawan.....



----- **La w a n :** -----

1.HIBAN NAPARIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Arwana No. 224 Rt. 8 Rw. 02 Komplek Ratu Elok Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **M. NOOR, S.H.** dan **ANDI NURDIN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum MUHAMMAD NOOR, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Kelatau No. 51 Rt. 08 Rw. 2 Komplek Cahaya Ratu Elok, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Nomor : 10 / Srt.K / PDT / 2014 / PN.Mrb pada tanggal 2 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2.MASRIAH BINTI BAKAR, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Jalan H.M. Ruslan Rt. 002 Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

3.Pemerintah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten

Barito Kuala, yang dalam hal ini diwakili oleh **1. HUSNAYADI HERLIZA, S.H, M.H, 2. Hj. ELLYS HERLIYANA, S.H, 3. ANNA NUR PRATIWI, S.ST,** dan **4. NURKHOLIS, S.H,** PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, yang beralamat di jalan Jend. Sudirman Kelurahan Ulu Benteng Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 135/600.14/63.04/VI/2014 tertanggal 6 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Nomor : 7 / Srt.K / PDT / 2014 / PN.Mrb pada tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I ;**-----

4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Desa Bantuil, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II ;**-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar kedua belah yang berperkara :-----

Telah mempelajari bukti – bukti yang bersangkutan ;-----

Telah meneliti segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan berita acara persidangan ;-----

TENTANG....



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 20 Mei 2014 dalam Register Nomor 3/ PDT.G/2014/PN.Mrh, mengajukan dalil - dalil gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat (KARYONO BUDI dan DARWOTO) pada tanggal 2 Desember 1997 membeli sebidang tanah pertanian di Sei Panai Rt. II Desa Bantuil Kecamatan Cerbon, dari orang bernama BAKAR. Ukuran tanah panjang : 155 depa, lebar : 35 depa. Dengan batas-batas :-----
 - Sebelah muka : Sei Panai ;-----
 - Sebelah belakang : dengan Sarbini ;-----
 - Sebelah kanan : dengan Ibramsyah ;-----
 - Sebelah kiri : dengan Tudin ;-----
2. Bahwa Penggugat (KARYONO BUDI dan DARWOTO) membeli tanah tersebut juga diketahui oleh Kepala Desa Bantuil bernama JAMHURI dengan membubuhkan cap dan tandatangan pada kuitansi pembelian tanah ;-----
3. Bahwa tanah yang dibeli Penggugat (KARYONO BUDI dan DARWOTO) yang terletak di Jalan Sei Panai, RT. II Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala dengan ukuran panjang 155 depa dan lebar 35 depa. Kemudian dibagi menjadi dua, satu bagian ukuran panjang 155 depa, lebar 17,5 depa untuk PENGGUGAT (KARYONO BUDI) dan satu bagian ukuran panjang 155 depa, lebar 17,5 depa untuk PENGGUGAT (Darwoto) ;-----
4. Bahwa pada tanggal 5 April 2000 Penggugat (Karyono Budi) membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, yang terletak di Jalan Sei Panai, Rt. II Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, panjang : 155 depa, lebar : 17,5 depa, dengan batas-batas :-----

-Sebelah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Sei panai ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ibramsyah ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sarbini ;-----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Darwoto ;-----
5. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Karyono Budi tanggal 5 April 2000 disaksikan dan ditandatangani oleh Ibramsyah dan Darwoto, serta diketahui dan dibenarkan Kepala Desa Bantuil bernama Jamhuri ;
6. Bahwa pada tanggal 5 April 2000 Penggugat (Darwoto) membuat Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Sebidang Tanah, yang terletak di Jalan Sei Panai, Rt. II Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, panjang : 155 depa, lebar 17,5 depa, dengan batas-batas :-----
- Sebelah Utara : Sei Panai ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah milik Karyono Budi ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sarbini ;-----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Tudin ;-----
7. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Darwoto tanggal 5 April 2000 disaksikan dan ditandatangani oleh Karyono Budi dan Sarbini, serta diketahui dan dibenarkan Kepala Desa Bantuil bernama JAMHURI;-----
8. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, tanah tersebut digarap PENGGUGAT dengan memberi upah kepada Penggarap untuk menanam padi, dan tidak ada keberatan atau pihak lain yang mengakui kepemilikan atas tanah sengketa ;-----
9. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat ternyata atas tanah Penggugat dibuat sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor : 00283 atas nama Hiban Nafarin pada tanggal 31 Desember 2010 ;-----

10. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sertifikat Nomor : 00238 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Barito Kuala Ir. H. Sutarto, MH sesuai surat ukur Nomor : 228/Bantuil/2010 ;-----
11. Bahwa keberatan Penggugat tersebut sempat diadakan pertemuan di kantor Camat Cerbon, tetapi tidak didapat kesepakatan damai. Dan ditemukan fakta ternyata Tergugat mengajukan pembuatan sertifikat Hak Milik, berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hiban Nafarin tertanggal 14 Januari 2010 yang menerangkan tanah diperoleh dengan ganti rugi dari Bakar Alm. Surat tersebut diketahui Kepala Desa Bantuil bernama Suwardi, Ketua RT. 02 Ardimansyah. Dengan disaksikan Sarbini, Ahmad Hurman, H. Tudin, Jarkasi ;-----
12. Bahwa Tergugat juga memperlihatkan surat keterangan tanah tertanggal 1 Desember 1989, sebagai dasar pembuatan Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama HIBAN NAFARIN tertanggal 14 Januari 2010, yang isinya menerangkan tanah tersebut berasal dari pembukaan tanah/hak adat. Surat keterangan tertanggal 1 Desember 1989, sebagai dasar dibuatnya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, surat keterangan tersebut menerangkan Drs. Hiban Nafarin mempunyai sebidang tanah yang terletak di Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, dengan panjang 350 meter, lebar 150 meter, dengan batas-batas :-----
- Sebelah utara : Tanah Amberi ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah Zaini ;-----
 - Sebelah Selatan : Saluran Sei Panai ;-----
 - Sebelah Barat : Saluran Sei Panai ;-----
13. Bahwa dari perbuatan Turut Tergugat II member Cap dan tanda tangan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat tertanggal 14 Januari 2010. Kemudian Turut Tergugat I melakukan perbuatan menerbitkan

Sertifikat.....



Sertifikat Nomor 00283 adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada Penggugat (Karyono Budi dan Darwoto), sehingga sudah sepatutnya Penggugat meminta ganti rugi **PRIMAIR** : sebesar Rp. 100.600.000,00 (Seratus juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

- a. Biaya perkara sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) ;-----
- b. Penggugat tidak lagi mendapat hasil panen padi sebanyak 450 kwintal (blek) x Rp. 42.000,00/kwintal (blek) dalam satu tahun, jadi hasilnya sebesar Rp. 18.900.000,00 (Delapan belas juta Sembilan ratus ribu Rupiah) x 2010 sampai 2013, maka dengan jumlah Rp. 75.600.000,00 (Tujuh puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah). Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara ;-----

SUBSIDAIR : membayar Rp. 375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan rincian \pm 75 borongan x Rp. 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) harga tanah sawah ;-----

14. Bahwa karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menyerobot tanah sengketa yang bukan memiliki Tergugat I, serta Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Sertifikat Nomor : 000283 atas nama Hiban Nafarin di lokasi tanah milik orang lain dan Turut Tergugat II yang turut serta mengetahui dan menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 14 Januari 2010, maka selayaknya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marabahan / Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membatalkan sertifikat Nomor : 00283 tersebut ;-----
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan sudah selayaknya Penggugat mengajukan sita jaminan atas objek tanah sengketa dan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa setiap lalai memenuhi isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;-----

16. Bahwa.....



16. Bahwa karena Penggugat memiliki dan menguasai tanah sengketa dengan cara membeli dari saudara BAKAR, sedangkan orang yang bernama BAKAR tersebut telah meninggal dunia, maka untuk menghindari 'error in persona' agar lengkapnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2752/PDT/1983 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 30/1983 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 115/1982, maka sudah selayaknya Penggugat menarik anak kandung dan atau ahli waris dari Saudara Bakar (Alm) bernama Masriah Binti Bakar (Alm), jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, alamat : Jalan H.M. Ruslan Rt. 002, Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, sebagai Tergugat II ;-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Bapak ketua Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan memanggil kedua belah pihak untuk didengarkan dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;-----
3. Menghukum Tergugat I (HIBAN NAFARIN) telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 BW dan membatalkan sertifikat Nomor : 00283 atas nama HIBAN NAFARIN ;-----
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (Karyono Budi) adalah Pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Panai, RT. II, Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, dengan panjang : 155 depa, lebar : 17,5 depa. Dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Sei Panai ;-----
 - Sebelah timur : tanah milik Ibramsyah ;-----
 - Sebelah selatan : tanah milik Sarbini ;-----

-Sebelah.....



- Sebelah barat : tanah milik Darwoto ;-----
5. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (Darwoto) adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Panai, Rt. II, Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, dengan panjang : 155 depa, lebar : 17,5 depa. Dengan batas-batas :-
- Sebelah Utara : tanah Amberi ;-----
- Sebelah timur : tanah Zaini ;-----
- Sebelah selatan : saluran Sei Panai ;-----
- Sebelah Barat : Saluran Sei Panai ;-----
6. Menyatakan bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menyerobot tanah sengketa dengan menerbitkan Sertifikat Nomor : 00283 sesuai Pasal 1365 BW, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 100.600.000,00 (Seratus juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-
- a. Biaya perkara dan advokasi sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) ;-----
- b. Penggugat tidak lagi mendapat hasil panen padi sebanyak 450 kwintal (blek) x Rp. 42.000,00 /kwintal (blek) dalam satu tahun, jadi hasilnya sebesar Rp. 18.900.000,00 (Delapan belas juta Sembilan ratus ribu Rupiah) x 2010 sampai 201, maka dengan jumlah Rp. 75.600.000,00 (Tujuh puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) sesuai dengan pasal 1365 KUHPdata ;--

SUBSIDAIR :-----

1. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (Karyono Budi) adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Panai, Rt. II, Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, dengan panjang : 155 depa, lebar : 17,5 depa. Dengan batas-batas :-
- Sebelah utara : Sei Panai ;-----
- Sebelah timur : tanah milik Ibramsyah ;-----

-Sebelah.....



- Sebelah selatan : tanah milik Sarbini ;-----
 - Sebelah barat : tanah milik Darwoto ;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (Darwoto) adalah Pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Panai, RT. II, Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, dengan panjang : 155 depa, lebar : 17,5 depa. Dengan batas-batas :-
- Sebelah utara : tanah Amberi ;-----
 - Sebelah timur : tanah Zaini ;-----
 - Sebelah selatan : saluran Sei Panai ;-----
 - Sebelah barat : saluran Sei Panai ;-----
3. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar Rp. 375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), dengan rincian \pm 75 borongan x Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) harga tanah sawah yang menjadi objek sengketa ;-----
4. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----
- Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama **KUSMIADI, S.H.**, untuk Tergugat I datang menghadap Kuasanya yang bernama **M. NOOR, S.H** serta Turut Tergugat I hadir Kuasanya yang bernama **1. HUSNAYADI HERLIZA, S.H, M.H, 2. HJ. ELLYS HERLIYANA, S.H, 3. ANNA NUR PRATIWI, S.ST** sedangkan Turut Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan. Namun demikian Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, yaitu Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg jo. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mengenai Upaya Perdamaian (Mediasi), Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk **RECHTIKA DIANITA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Mediator berdasarkan surat Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mrh tertanggal 11 Juni 2014, dan berdasarkan Laporan pelaksanaan Mediasi tertanggal 18 Juni 2014 mengenai hasil upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak tersebut belum berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Eksepsi dan jawaban serta gugatan Rekonsiliasi dipersidangan tertanggal 13 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Melanggar Kompetensi Absolut (Absolut Competentie) Pengadilan :-----

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap tergugat tanggal 15 Mei 2014 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Marabahan tidak tepat, karena baik dalam fundamentum petendi maupun dalam petitumnya terkandung hal-hal yang seharusnya diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa permohonan pembatalan suatu produk Tata Usaha Negara (sertifikat) adalah ranah dan menjadi kewenangan mutlak (absolut) Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan Peradilan Umum ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 15 Mei 2014 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Marabahan telah melanggar kompetensin absolute Pengadilan ;-----

2. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) ;-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah bidang tanah yang diakui Penggugat yang diperolehnya berasal dari seorang yang bernama BAKAR, pada tahun 1997 ;-----
- Bahwa objek sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat yang perolehannya juga berasal dari seorang yang bernama BAKAR pada tahun 1989 ;-----
- Bahwa jika orang yang bernama BAKAR (sekarang telah meninggal dunia) itu orang yang sama, maka objek sengketa ini telah terjadi dua kali pemindahan hak oleh Sdr. Bakar yakni yang pertama pada tahun 1989 kepada Tergugat dan yang kedua pada tahun 1997 kepada Penggugat, tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini jelas telah melanggar hukum. Oleh karena sdr. Bakar ini telah meninggal dunia, maka harus dipertanggung jawabkan kepada seluruh ahli warisnya tanpa terkecuali termasuk Tergugat II (Masriah Binti Bakar) ;-----
- Bahwa tanpa menarik seluruh ahli waris almarhum Bakar tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, jelas gugatan Penggugat kurang pihak ;---
- Penggugat seharusnya meminta pertanggung jawaban tidak saja kepada Tergugat tetapi juga harus pula kepada pihak lain yakni ahli waris Almarhum Bakar dan orang lainnya yang ikut menguasai objek sengketa ini;
- Bahwa tanpa menarik person-person tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, jelas gugatan Penggugat kurang pihak ;-----

3.Objek.....



3. Objek Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) ;-----

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2014 tidak menyebutkan secara pasti berapa ukuran dan luas tanah serta batas-batas tanah yang telah dikuasai Tergugat I yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 15 Mei 2014 tersebut juga tidak secara pasti menegaskan tuntutan dan mencampur adukan antara tuntutan sengketa hak dan sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa baik dalam Fundamentum Petendi maupun dalam dictum gugatan Penggugat tanggal 15 Mei 2014, tidak dijelaskan peran Tergugat II untuk apa ia ditarik sebagai pihak, apakah untuk mempertanggung jawabkan tindakan orang tuanya yang bernama Bakar atau pertanggung jawaban pribadi ;-----
- Jika Tergugat II ditarik sebagai pihak untuk mempertanggung jawabkan tindakan orang tuanya yang bernama Bakar, mengapa hanya ia sendirian saja yang ditarik dan tidak menarik ahli waris lain yakni isteri (janda) nya dan anak-anak Bakar lainnya ?-----

Dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 15 Mei 2014 terhadap Tergugat II tidak jelas dan kabur ;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 15 Mei 2014 terhadap Tergugat II tidak jelas dan kabur ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi sepanjang analog dan relevansinya mohon termasuk dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa.....



2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali jika ada hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I ;-----
3. Bahwa antara tahun 1988 sampai dengan 1994 Tergugat I pernah menjabat sebagai Camat dan juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kecamatan Cerbon, Kabupaten Dati II Barito Kuala Kalsel ;-----
4. Bahwa setelah \pm 1 (satu) tahun bertugas yakni pada bulan Desember 1989 pernah mengganti rugi tanah garapan yang berasal dari Tanah Negara dari penggarap asal yakni Sdr. Bakar yang pada waktu itu kebetulan menjabat sebagai Ketua RT II Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Dati II Barito Kuala, dengan nilai ganti rugi sebesar rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
Bahwa perlu Tergugat I jelaskan pula Sdr. Bakar telah meninggal dunia pada tahun 1999, dengan meninggalkan para ahliwaris yang bernama :-----
 - Masmurah (Isteri / Janda alm) ;-----
 - Maimunah (anak) ;-----
 - Aluh (anak) ;-----
 - Masriah (anak) ;-----
 - Rif'ah (anak) ;-----
 - Sampurna (anak) ;-----
 - Darmansyah (anak) ;-----
5. Bahwa bidang fisik tanah tersebut terletak di Desa Bantuil Rt. II, Kecamatan Cirebon Kabupaten Dati II Barito Kuala berukuran 150 x 150 meter, yang oleh Sdr. Bakar dibuatkan surat keterangan tanahnya atas nama Dr. Hibban Nafarin (Tergugat sekarang) diketahui oleh Ketua RT II (yang pada waktu itu kebetulan dijabat oleh Sdr. Bakar sendiri) serta diketahui pula oleh Kepala Desa Bantuil, sebagaimana yang dikenal dan tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 593/42/BTL/XII/89, tanggal 1 Desember 1989 ;-----

Adapun.....



Adapun bidang fisik tanah tersebut ditunjukkan dan diserahkan sendiri oleh Sdr. Bakar. Selanjutnya mulai saat itu tanah objek sengketa itu tanah objek sengketa ini digarap sendiri oleh Tergugat dan/atau orang lain dengan imbalan upah sampai pada tahun 1994 ;-----

6. Bahwa pada awal tahun 1995 Tergugat dipindah tugaskan dari Kabupaten Dati II Barito Kuala ke Kabupaten Dati II Tanah Laut menjabat sebagai Camat dan sebagai PPAT Kecamatan Plehari ;-----

Dengan berpindah tugasnya Tergugat maka penggarapan dan pengawasan tanah yang sebagian besar objek sengketa berupa sawah, Tergugat serahkan kepada Sdr. Mahran (dikenal dengan nama Amang Atang) sampai yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 17 September 2013 ;-----

Sejak tahun 1989 sampai sekarang bidang fisik tanah milik Tergugat ini tetap yang itu juga sebagaimana yang ditunjukkan dan diserahkan oleh Sdr. Bakar selaku Penggarap asal dan mantan Ketua RT II Desa Bantuil, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Dati II Barito Kuala ;-----

7. Bahwa pada antara tahun 1994 / 1995 telah dilakukan program pencetakan sawah di daerah Desa Bantuil, tanah objek sengketa milik Tergugat yang berukuran 150 x 150 m² termasuk dalam realisasi pencetakan sawah tersebut ;-----

Setelah dilakukan penataan dan penyempurnaan kembali letak tanah-tanah di areal RT II Desa Bantuil ini ternyata luas tanah objek sengketa milik Tergugat ini dahulunya seluas 150 x 150 m² atau ± 22.500 M² menjadi : panjang sebelah timur ± 237 meter, panjang disebelah barat menjadi 240 meter sedangkan lebar sebelah utara 60 meter sebelah selatan 48 meter sehingga luasnya menjadi berkurang hanya sekitar ± 12.852 m², bidang fisik tanah tidak berubah sebagaimana yang ditunjukkan dan diserahkan oleh Sdr. Bakar kepada Tergugat pada tahun 1989 ;----

8. Bahwa setelah realisasi pencetakan sawah selesai ditahun 1995, oleh Tergugat dilakukan pengecekan kembali bidang fisik tanah objek sengketa milik Tergugat

yang.....



yang luasnya telah berkurang dan batas-batas tanahnya telah berubah menjadi sebagai berikut :-----

- Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah Amberi berubah menjadi berbatas dengan sungai (Sungai Panai) ;-----
- Sebelah selatan dahulu berbatas dengan saluran Sungai Panai berubah menjadi tanah milik Sarbini dan Ahmad Hurman ;-----
- Sebelah timur dahulu berbatas dengan tanah Zaini berubah menjadi tanah milik H. Tudin ;-----
- Sebelah barat dahulu berbatas dengan saluran sungai Panai berubah menjadi tanah milik H. Tudin ;-----

Perubahan batas ini terjadi karena pengerukan sungai Tahun 2004 dan pelurusan aliran sungai Panai Th 2004 dan adanya penataan tanah secara teratur dalam rangka pencetakan sawah, sedangkan bidang fisik tanahnya masih tetap sesuai dengan bidang fisik tanah semula sebagaimana yang ditunjukkan dan diserahkan oleh Sdr. bakar kepada Tergugat pada tahun 1989 ;-----

Karena ada perubahan batas bidang fisik tanah objek sengketa milik Tergugat ini kemudian oleh Tergugat dibuatkan kembali Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nya sesuai dengan fakta yang ada, pada tanggal 14 Januari 2010 yang oleh Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa Bantuil selaku fasilitator kemudian didaftarkan di Kantor Desa dengan registrasi Nomor 590/263/BTL-CBN 2010/Pem. Tanggal 14 Januari 2010 ;-----

9. Bahwa dengan adanya proyek PRONA dari badan Pertanahan Nasional, selanjutnya bidang fisik objek sengketa milik Tergugat ini kemudian dimohonkan bukti haknya secara formal yang oleh Turut Tergugat I selaku Pejabat yang berwenang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010 ;-----

10. Bahwa.....



10. Bahwa sejak tahun 1989 bidang fisik tanah objek sengketa milik Tergugat ini dikuasai terus menerus tanpa terputus oleh Tergugat. Gangguan hak baru muncul setelah adanya pengklarifikasian / tuntutan hak oleh Penggugat kepada Tergugat pada sekitar bulan Maret 2012 baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Kepala Desa Bantuil namun tidak berhasil diselesaikan dan akhirnya Penggugat memilih jalan penyelesaiannya melalui jalur hukum di lembaga Peradilan dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.MRB ;---
11. Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Mrb, tanggal 16 April 2014 yang amarnya Putusan berbunyi :

-----**MENGADILI :**-----

DALAM KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.614.000,00 (Satu juta enam ratus empat belas ribu Rupiah) ;-----

12. Bahwa.....



12. Bahwa tidak mungkin Sdr. Bakar menyerahkan tanah garapannya lagi kepada Penggugat pada tahun 1997 karena tanah tersebut telah diserahkannya terlebih dahulu kepada Tergugat dan dengan menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 250.000,00 (Dua lima puluh ribu Rupiah) pada tahun 1989 ;-----
Bidang fisik objek sengketa milik Tergugat ini, bendanya yang itu-itu juga yakni yang ditunjuk dan diserahkan oleh Sdr. Bakar kepada Tergugat pada tahun 1989. Dan kembali Tergugat II jelaskan pula setelah ada realisasi program pencetakan sawah di tahun 1994/1995 melalui penataan yang baik dan teratur, luas tanah menjadi berkurang dari luas aslinya 22.500 M² (Dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) menjadi 12.852 M² (Dua belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) dan setelah diukur ulang dengan menggunakan system JPS dalam rangka sertifikasi Program Prona luasnya menjadi 13.243 M² (Tiga belas ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) sebagaimana dikenal dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010 ;-----
13. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya tanggal 29 Oktober 2013 angka 4, tanah objek sengketa ini sejak tahun 1997 sampai dengan 2000 digarap Penggugat dengan member upah kepada penggarap untuk menanam padi. Hal tersebut tidak benar karena sejak kepindahan Tergugat ke Pleihari Kabupaten Tanah Laut pada tahun 1994, tanah objek sengketa ini penggarapan dan pengawasannya Tergugat serahkan kepada Sdr. Mahran (dikenal dengan nama Amang Atang), jika ada hal-hal yang tidak beres terjadi ditanah ini tentunya yang bersangkutan memberitahukan dan melaporkannya kepada Tergugat dan Tergugatpun sering datang ke lokasi setiap musim tanam diantara tahun 1997 – 2000 untuk membayar upah tanam, dan disaat-saat itu baik Tergugat maupun warga sekeliling serta kepala padang tidak pernah melihat

orang.....



orang lain yang menggarap tanah itu kecuali Sdr. Mahran dan/atau orang-orang disuruhnya yang tergugat kenal dan dikenalkan kepada Tergugat :-----

Ditahun 1994 Sdr. Mahran hanya pernah melaporkan kepada Tergugat tentang adanya program sawah cetak yang melibatkan bidang fisik tanah objek sengketa ini dan diminta persetujuan Tergugat I dan awal tahun 2010 menyuruh Tergugat I untuk ikut serta dalam sertifikasi missal yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala ;-----

14. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya 29 Oktober 2013 angka 1 dibeli pada tahun 1997 dari sdr. Bakar, sedangkan gugatan terhadap tanah objek sengketa baru muncul sekitar bulan Maret 2012 dan resminya diajukan ke Pengadilan pada bulan Oktober 2013. Lalu timbul pertanyaan mengapa dalam kurun waktu lebih 15 (lima belas) tahun baru diklaim dan diajukan gugatan ? ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonsensi :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian konvensi sepanjang analog dan relevansinya mohon termasuk dan terulang kembali dalam bagian rekonsensi ini ;-----
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah sebidang tanah persawahan seluas 13.243 M² (Tiga belas ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di RT II Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dikenal dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010 ;-----
3. Bahwa tanah tersebut Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi I peroleh dengan mengganti rugi tanah garapan yang berasal dari Tanah Negara dari

penggarap.....



penggarap asal yakni Sdr. Bakar yang pada waktu itu kebetulan menjabat sebagai Ketua RT II Desa Bantuil kecamatan Cerbon Kabupaten Dati II Barito Kuala, sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 593/42/BTL/XII/89, tanggal 1 Desember 1989. Dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----

Bidang fisik tanah tersebut ditunjukan sendiri oleh Sdr. bakar baik sebagai penggarap asal maupun dalam kedudukannya sebagai Ketua RT II Desa Bantuil pada waktu itu ;-----

4. Bahwa tanah tersebut semula seluas 22.500 m², panjang dan lebarnya sama yakni 150 x 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara dengan tanah Amberi ;-----
- Sebelah Timur dengan tanah Zaini ;-----
- Sebelah Selatan dengan saluran Sungai Panai ;-----
- Sebelah barat dengan saluran Sungai Panai ;-----

5. Bahwa pada waktu mengganti rugi tanah tersebut dari penggarap asal (Sdr.Bakar) Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvesi masih bertugas sebagai camat Cerbon, dan selaku PPAT wilayah Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;
Setelah diganti rugi tanah tersebut pada mulanya digarap sendiri oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan dengan bantuan tenaga buruh tani lain, setelah pindah tugas sebagai Camat Pleihari, Kabupaten Tanah Laut, tanah ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan dengan bantuan tenaga buruh tani lain, setelah pindah tugas sebagai Camat Pleihari, Kabupaten Tanah Laut, tanah ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi percayakan penggarapan dan pengawasannya kepada seorang yang bernama Mahran (dikenal dengan nama Amang Atang) ;-----

6. Bahwa pada antara tahun 1994 / 1995 telah dilakukan program pencetakan sawah di daerah Desa Bantuil, tanah objek sengketa milik Penggugat Rekonvesi /

Tergugat I.....



Tergugat I Konvensi yang berukuran 150 x 150 m² termasuk dalam realisasi pencetakan sawah tersebut ;-----

Ketika pencetakan sawah selesai ternyata ukuran, luas dan batas-batas tanah telah berubah akibat penataan pencetakan sawah tersebut menjadi sebagai berikut :-----

- a. Sebelah utara lebar 60 meter berbatas dengan Sungai Panai ;-----
- b. Sebelah selatan lebar 48 meter berbatas dengan tanah milik Sarbini dan Ahmad Hurman ;-----
- c. Sebelah timur panjang 237 meter berbatas dengan tanah milik H. Tudin (sebelumnya milik Iberamsyah diganti rugi oleh H. Tudin) ;-----
- d. Sebelah barat panjang 240 meter berbatas dengan tanah milik H. Tudin (sebelumnya milik Iberamsyah diganti rugi oleh H. Tudin) ;-----

Setelah batas-batas tersebut dikonfirmasi dengan pemilik tanah yang berbatasan ternyata tidak ada permasalahan, kemudian Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi memperbarui kembali dokumen tanah tersebut dikenal dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) pada tanggal 14 Januari 2010 oleh Kepala Desa Bantuil selaku fasilitator didaftarkan di Kantor Desa dengan Registrasi Nomor 590/263/BTL-CBN 2010/Pem tanggal 14 Januari 2010; Perlu dicatat bahwa pada tahun 2004, aliran Sungai Panai diluruskan yang sebelumnya berkelok membatasi tanah Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi ;-----

7. Bahwa pada tahun 2010 itu juga dalam rangka sertifikasi Program Prona tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ini kemudian diukur ulang dengan menggunakan system JPS ternyata diperoleh fakta luasnya adalah 13.243 m² (tiga belas ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) sebagaimana dikenal dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010 atas nama Pemegang Hak : Hiban Nafarin (Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi) ;-----

8. Bahwa.....



8. Bahwa bidang fisik objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi ini dikuasai dengan itikad baik sejak diserahkan oleh Sdr. Bakar (penggarap asal) kepada Tergugat dengan dipayungi alas hak Surat Keterangan tanah Nomor 593/42/BTL/XII/89, tanggal 1 Desember 1989, diperbaiki dan disempurnakan dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik) pada tanggal 14 Januari 2010 yang terdaftar di Kantor Desa Bantuil dengan registrasi Nomor 590/263/BTL-CBN2010/Pem. Tanggal 14 Januari 2010, selanjutnya secara formil hak tersebut terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dengan bukti hak / sertifikat hak milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010 ;-----
9. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2012 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah datang menemui Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan menyatakan bahwa tanah objek sengketa ini adalah milik mereka yang dibeli dari orang bernama Bakar pada tanggal 2 Desember 1997 sesuai dengan kwitansi yang diperlihatkan mereka tertanggal 2 Desember 1997 ;-----
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi merasa terkejut mendengar klaim dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa, karena tanah tersebut telah diganti rugi, dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dari seorang yang kebetulan bernama yang sama yakni Sdr. Bakar sejak bulan Desember tahun 1989 ;-----
11. Bahwa tuntutan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ini kemudian dicoba diselesaikan melalui Kepala Desa Bantuil namun tidak berhasil dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap bersikukuh pada tuntutan mereka ;-----
12. Bahwa jelas Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi telah menguasai tanah sengketa dengan itikad baik sebagaimana yang telah diuraikan dalam positem angka 8 gugat Rekonvensi ini ;-----

13. Bahwa.....



13. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang mengaku dan ingin menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah tindakan spekulatif dengan memanfaatkan keadaan, ini jelas bertentangan hukum dan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat dan mohon dapat kiranya dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;-----

14. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ini sudah jelas merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi baik moriel maupun materiel ;-----

Kerugian moriel :------

Bahwa kerugian moriel akibat tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah mencemarkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebagai mantan Camat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga sebagai warga Negara yang baik dilingkungan masyarakat yang agamis untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi moriel sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;-----

Kerugian materiel :------

Bahwa kerugian materiel akibat tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi harus mengeluarkan biaya untuk minta bantuan jasa bantuan hukum kepada advokat / Pengacara untuk menghadiri persidangan sehubungan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tanggal 15 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mrb, yang secara riil diperincikan sebagai berikut :---

- Biaya operasional..... Rp. 20.000.000,00 ;-----
- Jasa Advokasi..... Rp. 100.000.000,00 ;-----

15. Bahwa oleh karena gugat Rekonvensi ini didukung dengan bukti-bukti autentik, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon agar putusan ini dapat

dijalankan.....



dijalankan terlebih dahulu / serta merta, walau Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;-----

16. Bilama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan, mohon agar dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi putusan secara sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa (eksekusi) oleh Pengadilan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dapat kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

DALAM KONVENSI :------

Dalam Eksepsi :------

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*) ;-----

Dalam Pokok Perkara :------

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI :------

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;-----
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, seluas sebagaimana dikenal dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010, tanggal 31 Desember 2010, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;-----

4. Menyatakan.....



4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;-----
 - Ganti rugi moriel sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ;-----
 - Ganti rugi materiel sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh Juta Rupiah) ;-----
6. Membebani Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi putusan secara sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa (eksekusi) oleh Pengadilan ;--

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban dipersidangan tertanggal 13 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 20 Mei 2014, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat I ;-----
2. Bahwa gugatan a quo dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap (*exception plurium litis contractum*) sebab Penggugat tidak menarik atau mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai Tergugat atau

Turut.....



Turut Tergugat, padahal penerbitan Sertifikat Hak Milik (HM) No. 00283 / Bantuil atas nama Hibban Nafarin (Tergugat), sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Barito Kuala No. 590/1182/Umum tanggal 15 Juni 2010, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bilamana gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);--

3. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat memohon Sertifikat HM (SHM) No. 00283/Bantuil atas nama Hibban Nafarin agar dibatalkan. Dengan adanya posita dan petitum yang berkaitan dengan pembatalan SHM dimaksud, maka menurut Turut Tergugat I, Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebab tuntutan yang berkaitan dengan tidak sah dan atau batalnya suatu produk hukum merupakan kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

Oleh karena itu maka patut dan berdasar menurut hukum bilamana gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

4. Bahwa gugatan juga tidak lengkap (*exception plurium litis contractum*) dan atau error in persona, dalam pengertian hanya 1 (satu) ahli waris dari Bakar (alm) yang dimasukan sebagai Tergugat, padahal ahli waris dari Bakar (alm) ada 6 (enam) orang, sehingga sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku,

gugatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia haruslah ditujukan kepada seluruh ahli warisnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan :-----

“Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja tercantum dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya.” (Putusan MA No.459K/Sip/1972 tanggal 29 Desember 1975)” ;-----

“Dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telah meninggal, apabila Penggugat tidak keberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris Tergugat.” (Putusan MA No.429K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971)” ;-----

Riduan Syahrani dalam bukunya berjudul “Buku Materi Dasar Hukum Acara Pidana” (hal.33), gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia ditujukan kepada seluruh ahli warisnya ;-----

Berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, dan diperkuat dengan kaidah-kaidah Yurisprudensi MA sebagaimana disebutkan diatas, maka patut dan beralasan hukum bilamana gugatan a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa.....



2. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat I ;-----
3. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Turut Tergugat I menerbitkan SHM No.00283, Surat ukur No. 228/Bantul/2010 tanggal 31 Desember 2010, luas tanah 12.143 m² atas nama Hiban Nafarin, didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matig daad*). Dalil ini tidak benar dan tidak berdasar, sebab penerbitan SHM No.00283/Bantuil tanggal 31 Desember 2010, Surat ukur No. 228/Bantul/2010 tanggal 31 Desember 2010, luas 12.243 m², atas nama Hiban Nafarin, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Pasal 37 Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
4. Bahwa Turut Tergugat I juga menolak dalil perbuatan melawan hukum yang diuraikan Penggugat, sebab sudah diketahui dan merupakan fakta bahwa title kepemilikan dari Hiban Nafarin (Tergugat) berupa Sertipikat hak Milik (SHM) yang dijamin oleh Undang-Undang, yaitu Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah). Disamping itu ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato menyebutkan “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian” ;-----

Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya “Seluk beluk dan Azas-azas Hukum Perdata” (hal.279-281), untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan

hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, harus dipenuhi unsur-unsur : 1). Kesalahan, 2). Kerugian, dan 3).

Hubungan kausalitas. Dari unsure-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, bila dicermati, tidak ada yang terpenuhi untuk dapat dikatakan terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana diisyaratkan Pasal 1365 KUHPdata, sebab seperti telah diuraikan diatas title kepemilikan dari Hibban Nafarin (Tergugat) adalah berupa sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijamin oleh undang-undang yaitu Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

5. Bahwa Turut Tergugat I juga dengan tegas menolak dalil Penggugat berkaitan dengan tuntutan pembatalan terhadap bidang tanah objek sengketa (SHM No.00283 Bantuil/2010 tanggal 31 Desember 2010, luas 12.243 M², atas nama Hibban Nafarin). Dalil Penggugat ini tidak benar dan tidak tepat, sebab penerbitan SHM a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem hukum pendaftaran tanah menganut asas contradictoir delimitaie yaitu penunjukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan : “Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan “;-----
- Faktanya, bidang tanah yang ditujukan oleh Pemohon (Hibban Nafarin) pada saat pengajuan permohonan hak kepada Turut Tergugat I, adalah telah sesuai dengan

Yang.....



yang tertuang dalam SHM No. 00283 Bantul/2010 tanggal 31 Desember 2010,
luas 12.243 M² ;-----

6. Bahwa memang benar Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat penerbitan SHM No. 00283/bantuil, penerbitan tanggal 31 Desember 2010, Surat Ukur No. 228/Bantuil/2010 tanggal 31 Desember 2010, luas 12.243 M², atas nama Hiban Nafarin (Terggugat), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Barito Kuala No.188/HM.300.5.63.04/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pendaftaran hak atas tanah ;-----
7. Bahwa penerbitan SHM 00283 Bantuil/2010 tanggal 31 Desember 2010, luas 12.243 M², atas nama Hiban Nafarin a quo sebelumnya telah didahului dengan rekomendasi dari Bupati Barito Kuala berkaitan dengan proses usulan penegasan tanah Negara menjadi tanah objek landreform sebagaimana tertuang dalam rekomendasi Bupati Barito Kuala No. 590/1182/Umum tanggal 15 Juni 2010. Rekomendasi Bupati a quo materinya meliputi status tanah, letak tanah, luas tanah, kesesuaian lokasi yang diusulkan dengan RTRW setempat, kondisi clear and clean tidak ada keberatan pihak lain, tidak tumpang tindih atau berada dalam kawasan hutan atau tanah yang sudah dilekati dengan suatu hak. Selanjutnya proses usulan penegasan tanah Negara menjadi objek landreform telah ditegaskan oleh Kepala BPN RI sebagai tanah objek landreform sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPN No. 111/Png/19/2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;-----
Perlu dijelaskan di sini bahwa Sertifikat HM sebagaimana diuraikan di atas adalah berkaitan dengan program redistribusi tanah yaitu pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada subjek penerima hak yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Permohonan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform, dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan social ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber atas penghidupan rakyat tani berupa tanah sehingga dengan pembagian tanah tersebut dapat tercapai pembagian hasil yang adil dan merata. Objek tanah redistribusi adalah tanah pertanian yang sudah berstatus tanah Negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah sebagai objek tanah landreform. Secara yuridis, sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA Jo. Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, baik untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan. Selain itu secara teknis, prinsip pengukuran dan pemetaan yang dilakukan Turut Tergugat I bersifat *openbaarheid* (terbuka), dengan demikian bila Penggugat merasa keberatan terhadap proses penyelesaian Sertifikat dimaksud maka Penggugat seharusnya sudah mengajukan keberatan pada saat dilakukannya pengukuran yang dilakukan Turut Tergugat I, atau menggugatnya di Pengadilan pada saat proses pembuatan sertifikat dimaksud masih berlangsung ;-----

8. Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan SHM a quo tidak ada sanggahan dari pihak manapun khususnya dari pihak Penggugat sendiri, atau gugatan di Pengadilan berkaitan dengan status kepemilikan atas tanah tersebut untuk dibuktikan status kepemilikan hak atas tanahnya. Demikian pula bahwa selama proses dimaksud tidak ada perintah status quo atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertifikatan tanah dimaksud, sehingga memperhatikan fakta-fakta tersebut, perbuatan Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan diatas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

9. Bahwa.....



9. Bahwa Turut Tergugat I juga dengan tegas menolak dalil dan atau tuntutan Penggugat berkaitan dengan ganti kerugian, sita jaminan (CB), maupun pembayaran uang paksa (dwangsom) ;-----

10. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya dah haruslah dikesampingkan, sebab tidak ada hubungannya dengan pokok perkara ini ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah pula mengajukan Eksepsi dan Jawaban dipersidangan tertanggal 13 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan :-----

- Bahwa gugatan Penggugat tanggal 15 Mei 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat II tidak tepat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, karena Turut Tergugat II sendiri adalah Badan Tata Usaha Negara dan yang dipermasalahkan dalam perkara ini pembatalan Sertifikat dengan dasar sporadik yang diketahui dan terdaftar di Kantor Turut Tergugat II sebagai fasilitator ;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan kepada Lembaga Peradilan Umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Marabahan) telah melanggar kompetensi absolute Pengadilan ;-----

2. Gugatan.....



2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) :-----

- Bahwa gugatan Penggugat tanggal 15 Mei 2014 yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Desa Bantuil tersebut keliru, seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Cq. Pemerintah Kecamatan Cerbon Cq. Kepala Desa Bantuil sebagai lembaga Tata Usaha Negara yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara ini ;-----
 - Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2014 tersebut tidak teliti dan asal-asalan dalam penyusunan redaksi gugatan terutama bagian dasar gugatan yang menyangkut dasar yuridisnya. Hal ini kami lihat dari kalimat-kalimat yang tercantum dalam posita angka 13 surat gugatan tersebut, yang antara lain mencantumkan : Dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan menerbitkan sertifikat Nomor 00238 adalah perbuatan melawan hukum.....”, kalimat ini sangat kontradiksi dengan kalimat yang termuat dalam posita nomor 15 (tambahan) yang antara lain berbunyi : “.....serta Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Sertifikat Nomor 00283 atas nama Hiban Nafarin dilokasi tanah milik orang lain, maka sudah selayaknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Sertifikat tersebut batal demi hukum ;-----
- Turut Tergugat II hanya berwenang mengatur Tata Pemerintahan di Desa dan tidak berwenang menerbitkan bukti hak (sertifikat tanah). Dalam hal ini pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Turut Tergugat II hanya sebagai fasilitator bukan sebagai Legislator ;-----
- Dari kalimat-kalimat itu juga Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kualifikasi perbuatan yang sebagaimana telah dilakukan oleh Turut Tergugat II. Dalam hal ini Penggugat tidak dapat membedakan Kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang pribadi (Onrechmatige

daad) dan.....



daad) dan yang dilakukan oleh Pemerintah (Onrechmatige oversdaa) atau Badan Tata Usaha Negara ;-----

Adanya kalimat-kalimat yang saling kontradiksi tersebut gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2014 tersebut menjadi kacau dan menimbulkan kekeliruan dalam perumusan dalil-dalil / materi gugatan yang membuat gugatan tanggal 15 Mei 2014 mohon dinilai tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi sepanjang ada hubungan dan kepentingannya mohon termasuk dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada hubungannya dengan Turut Tergugat II kecuali jika ada hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II ;-----
3. Bahwa dalam perkara ini Kepala Desa Bantuil oleh Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2014 jelas dan tegas ditarik selaku Turut Tergugat II;-----
4. Bahwa selaku Kepala Desa, Tergugat II bertugas memberikan fasilitas pelayanan administrasi dengan melakukan Registrasi atas Surat Keterangan atau Surat Pernyataan yang ada hubungan dengan penguasaan bidang fisik tanah disamping tugas pokok mengatur tata pemerintahan di wilayah Desanya. Segala apapun yang dilakukan oleh Kepala Desa harus dipertanggung jawabkan secara hierarkis keatas kepada Camat dan Bupati / Walikota ;-----
Tidak benar Turut Tergugat II pernah menerbitkan Sertifikat Nomor 00283, karena bukan wewenang Turut Tergugat II, yang berhak menerbitkan Sertifikat / bukti hak tanah adalah Kantor Badan Pertanahan cq. Kantor Pertanahan

kabupaten.....



kabupaten / Kota. Sertifikat Tanah Nomor 00283 atas nama Hiban Nafarin jelas diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala (Turut Tergugat I sekarang) ;-----

Oleh karena itu tidak benar Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 13 Surat Gugatannya tanggal 15 Mei 2014 ;-----

Kami mohon alasan-alasan / dalil-dalil gugatan yang diuraikan dalam posita angka 13 dan 14 serta 15 ditolak dan dikesampingkan ;-----

5. Bahwa sebagai Fasilitator Turut Tergugat II memang pernah meregister Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (sporadik) atas nama Hiban Nafarin yang dibuat pada tanggal 14 Januari 2010 yang telah daftar pada Kantor Kepala Desa Bantuil di bawah Nomor 590/263/BTL-CBN2010/Pem, tanggal 14 Januari 2010, pengregistrasian tersebut atas dasar yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1961 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
Jelasnya Registrasi terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (Sporadik) atas nama Hiban Nafarin yang dibuat pada 14 Januari 2010 telah sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

6. Bahwa tidak beralasan hukum Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu harus dibebaskan untuk membayar semua bentuk ganti rugi yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon dapat kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya ;-----

2.Menyatakan.....



2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang terbit dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2014 dan Tergugat I melalui kuasanya menyampaikan Duplik dipersidangan pada tanggal 4 September 2014 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini, sedangkan Turut Tergugat II menyatakan secara lisan dipersidangan tetap pada eksepsi dan jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sepanjang mengenai kompetensi absolute Pengadilan Negeri Marabahan, Majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :-----

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----
- Menetapkan biaya perkara ini ditangguhkan hingga putusan akhir ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11, berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Karyono Budi, diberi tanda P-1 ;-----
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Darwoto, diberi tanda P-2 ;---
 3. Fotocopy Kuitansi (ganti rugi tanah) tanggal 2 Desember 1997, diberi tanda P-3 ;
 4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Karyono Budi tertanggal 5 April 2000, diberi tanda P-4 ;-----
 5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Darwoto tertanggal 5 April 2000, diberi tanda P-5 ;-----
 6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/42/BTL/XII/89 atas nama Hiban Nafarin tertanggal 1 Desember 1989, diberi tanda P-6 ;-----
 7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hiban Nafarin tertanggal 14 Januari 2010, diberi tanda P-7 ;-----
 8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 atas nama Hiban Nafarin, diberi tanda P-8 ;-----
 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masriah, diberi tanda P-9 ;---
 10. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6304091504070062 atas nama kepala keluarga M. Yusuf, diberi tanda P-10 ;-----
 11. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2014, diberi tanda P-11 ;-----
- Bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-6 sampai dengan P-11 karena merupakan fotocopy dari fotocopy ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1.Saksi.....



1. Saksi ABDUL SALAM ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Karyono Budi dan Darwoto), kenal dengan Tergugat II, dan Turut Tergugat II namun saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi berasal dari Kuala Kapuas dan tinggal Desa Bantuil sejak tahun 1985 dan saksi tidak pernah berpindah tempat tinggal sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang tinggal menetap di Desa Bantuil ;-----
- Bahwa sejak tahun 1985 saksi mengetahui di Desa Bantuil terdapat sebuah sungai kecil bernama Sungai Panai dengan panjang 1,5 Km dan sekitar tahun 1988 pernah diadakan pencetakan sawah oleh pemerintah di Desa Bantuil dengan tujuan pemungisian lahan agar menjadi area persawahan ;-----
- Bahwa awalnya area untuk pencetakan persawahan atas permintaan Camat Cerbon untuk Desa Bantuil sebanyak 200 hektar namun hanya bisa dilakukan seluas 50 hektar tanah dimulai dari Sungai Panai melewati belakang kantor Camat Cerbon sampai dengan kedaerah Julungan ;-----
- Bahwa pada saat pencetakan sawah tersebut yang menjadi Kepala Desa adalah Sdr. Lamrih dan yang menjadi ketua kelompok pencetakan adalah Sdr. Julak Uya ;-----
- Bahwa dalam pencetakan sawah satu surat keterangan mendapat luas tanah selus 55 meter x 250 meter dan saksi tidak pernah mendengar ada bagian pencetakan sawah seluas 150 meter x 150 meter persegi serta tidak pernah pula ada Pembakal/Kepala Desa yang mengeluarkan surat keterangan seluas itu baik Pembakal Umar maupun Pembakal Suwardi ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Padang di Desa Bantuil bersama-sama dengan Sdr. Tijar/Jarkasi, Sdr. Amat dan Sdr. Haris ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 terdapat banyak Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat dalam rangka pensertifikatan salah satunya termasuk tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan dalam surat keterangan tanah yang dimaksud terdapat perbedaan luas yang semula luas tanah 22.500 meter persegi menjadi 14.222 meter persegi dimungkinkan karena menyesuaikan dengan ketentuan luas tanah agar bisa menjadi sertifikat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Bakar (alm) sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1995 karena Sdr. Bakar (alm) pulang ke Kandangan, sepengetahuan saksi Sdr. Bakar tinggal di pinggir Sungai Panai dan memiliki beberapa orang anak ;-----
- Bahwa Sdr. Bakar (alm) memiliki tanah di sekitar Sungai Panai dengan luas 1,25 ha atau seluas 55 meter x 250 meter dan sepengetahuan saksi Sdr. Bakar (alm) tidak pernah mempunyai tanah seluas 2 hektar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak dan posisi tanah tersebut ;-----
- Bahwa keadaan Sungai Panai sekarang telah berubah karena telah dilakukan pengerukan dan pelurusan sungai Panai. Atas pelurusan sungai tersebut menyebabkan perubahan atau pengurangan luas tanah (objek sengketa) namun tidak memungkinkan sampai seluas 1 hektar sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah karena menurut saksi paling tidak hanya sekitar 3 borongan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa adalah milik Sdr. Bakar (alm) dari Sdr. Tijar / Jarkasi yang mengatakan kepada saksi tanah tersebut dahulu adalah milik Sdr. Bakar (alm) dan sekarang bermasalah karena adanya tumpang tindih kepemilikan ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Karyono Budi sejak tahun 1998 sebagai komandan koramil di Desa Bantuil namun saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Bakar (alm) telah menjual tanahnya kepada Sdr. Karyono Budi tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Sdr. Bakar (alm) menawarkan tanahnya yang seluas 1 (satu) hektar tersebut untuk dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut dan sekarang sepengetahuan saksi tanah tersebut dimiliki oleh Pengugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I mempunyai tanah yang berlokasi di belakang kantor Kecamatan Cerbon sekitar 600 (enam ratus) meter, hal tersebut diketahui saksi dari Sdr. Abah Alwi yang bertugas membersihkan lahan tersebut namun saksi tidak pernah mengetahui apakah Tergugat I pernah membeli tanah objek sengketa tersebut dari Sdr. Bakar (alm) ;-----
- Bahwa setelah terjadi pencetakan persawahan, pembuatan jalan dan pengerukan sungai Panai tidak terjadi perubahan posisi tanah sengketa dan batas-batasnya karena posisi sungai tetap dibagian depan tanah sengketa (utara) / saksi menggambarkan posisi tanah sebelum dan sesudah pencetakan sawah dan pengerukan/pelurusan sungai. Namun demikian terjadi perubahan dalam ukuran tanah berkurang sekitar 3 (tiga) borongan atau setara dengan 50 meter x 30 meter ;-----
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Amang Atan adalah orang yang disuruh oleh Tergugat I mengerjakan tanah miliknya yang berada dibelakang kantor Camat yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tanah objek sengketa namun saksi tidak pernah melihat Amang Atan mengerjakan (menanami sawah) tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa adapun batas-batas tanah milik Sdr. Bakar (alm) adalah sebagai berikut:
 - Sebelah depan (utara) berbatasan dengan Sungai Panai ;-----

• Sebelah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah belakang (selatan) berbatasan dengan Sarbini ;-----
- Sebelah kiri (barat) berbatasan dengan Ibramsyah ;-----
- Sebelah kanan (timur) berbatasan dengan Ibramsyah ;-----
- Bahwa setelah tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat batas-batas tanah menjadi sebagai berikut :-----
 - Sebelah depan (utara) berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
 - Sebelah belakang (selatan) berbatasan dengan Sarbini ;-----
 - Sebelah kiri (barat) berbatasan dengan H. Tudin ;-----
 - Sebelah kanan (timur) berbatasan dengan Ibramsyah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Sdr. Amberi dan Sdr. Zaini dan sepengetahuan saksi pada tahun 1989 tidak pernah Sdr. Bakar (alm) sebagai Ketua RT membagi-bagikan tanah kepada masyarakat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sdr. Bakar (alm) pada tahun 1989 atas tanah sengketa namun sebenarnya bukan berbatasan dengan Sdr. Amberi dan Sdr. Zaini namun berbatasan dengan Sdr. Ibramsyah. Dan tidak pernah ada orang yang bernama Sdr. Amberi dan Sdr. Zaini memiliki tanah disekitar tanah milik sdr. Bakar (alm) ;-----
- Bahwa benar Sdr. Bakar (alm) menjabat sebagai Ketua RT. II sejak tahun 1985 bersamaan dengan diangkatnya Pembakal Uya dan Surjani Ruslan. Sedangkan Sdr. Jamhuri menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2002 dan Sdr. Suwardi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2007 sampai tahun 2014 ;-----
- Bahwa pada tahun 1989 tidak ada yang menjabat sebagai Kepala Padang, Kepala Padang ada dan ditunjuk sejak tahun 2003 dan sekarang yang menjabat sebagai Kepala Padang Sungai Panai adalah Sdr. Tijar/Sdr. Jarkasi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui selain mempunyai tanah dipinggir Sungai Panai Rt. II Desa Bantuil, Sdr. Bakar (alm) juga memiliki tanah di pinggir jalan raya dekat

Jembatan.....



Jembatan Rumpiyang (saksi menggambarkan lokasi tanah yang dimaksud) yang kemudian dijual Sdr. Bakar (alm) kepada Tergugat I namun sekarang tanah tersebut juga telah dijual kepada Sdr. H. Basrani atau dengan kata lain dijual dua kali oleh Sdr. Bakar (alm) ;-----

- Bahwa saksi mengetahui perbatasan tanah Sdr. Bakar (alm) yang dimiliki Sdr. Basrani sekarang yaitu berbatasan dengan Sdr. Tambrin dan Sdr. Kamal serta sungai Panai ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi RUSDIANTORO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat II namun tidak kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1990 dan saksi mengetahui terjadi permasalahan sengketa kepemilikan tanah milik Penggugat yang terletak di Sungai Panai RT. II Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari Sdr. Bakar (alm) dengan cara membeli sekitar tahun 1996/1997 dengan luas 55 meter x 200 meter dengan harga sekitar satu jutaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dimaksud karena letaknya tidak berada jauh dari lokasi tanah milik saksi ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi kurang mengetahui persis tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat, sepengetahuan saksi tanah tersebut berdampingan dengan H. Tudin dan dibelakangnya berbatasan dengan H. Tambrin ;-----
 - Bahwa setelah membeli tanah tersebut tahun 1997, tanah tersebut Cuma dibersihkan kemudian sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun kemudian tanah tersebut ditanami padi oleh Sdr. Kusmanto atas perintah Penggugat sekitar tahun 2000an ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Sdr. Bakar (alm) menawarkan ingin menjual tanah tersebut secara lisan kepada Penggugat namun saksi tidak melihat surat bukti kepemilikan tanah yang dibawa oleh Sdr. Bakar (alm) ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

3. Saksi JASTAN ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Karyono Budi), kenal dengan Tergugat II, mengetahui dengan Turut Tergugat I dan II namun tidak kenal dengan Penggugat (Darwoto) dan Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Bantuil sejak lahir dan tinggal di Rt. I Desa Bantuil sampai tahun 2011 dan kemudian saksi pindah ke Sungai Puting ;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak Rt. II Desa Bantuil yaitu di sekitar Sungai Panai dan saksi mengetahui pernah terjadi pencetakan persawahan di sungai Panai ketika Sdr. Surjani Ruslan yang menjabat sebagai Kepala Desa namun saksi sudah lupa tahunnya ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi juga mempunyai tanah di Desa Bantuil letaknya di Sungai Julungan Rt. IV seluas 17 meter x 200 meter ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernah dilakukan pengerukan terhadap Sungai Panai dengan lebar kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Sdr. Bakar (alm) sejak tahun 1976 ketika saksi masih remaja, yang mana Sdr. Bakar (alm) mempunyai sebidang tanah di Sungai Panai yang letaknya didekat Jembatan Rumpiyang dan tanah tersebut sekarang telah dijual kepada orang lain yaitu Tergugat I (saksi menggambarkan lokasi tanah yang dimaksud). Dan sekarang saksi baru mengetahui ternyata Sdr. Bakar (alm) juga memiliki sebidang tanah lagi yang telah dijualnya kepada Penggugat setelah terjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi mengetahui perihal kepemilikan tanah yang berada di pinggir jalan raya dari cerita Sdr. Bakar (alm) sendiri kepada saksi yang pada saat itu Sdr. Bakar (alm) pernah meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan tanahnya yang berada dipinggir jalan raya tersebut ;-----
- Bahwa posisi tanah tersebut diapit oleh dua aliran sungai Panai yang ketika dibeli oleh Tergugat I masih belum ada jalan kearah Margasari dan sekarang posisinya telah terpotong oleh jalan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Bakar (alm) memperoleh tanah tersebut dan sepengetahuan saksi Tergugat I tidak pernah menjual lagi kepada pihak lain namun sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak lagi dikuasai oleh Tergugat I namun oleh pihak lain yang saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar-dasar berupa surat kepemilikan dari Sdr. Bakar (alm) ketika menjual tanah tersebut kepada Tergugat I ;-----
- Bahwa tanah yang berada dipinggir jalan raya tersebut dijual Sdr. Bakar (alm) kepada Tergugat I sebelum adanya pengerukan jalan menuju

Banjarmasin.....



Banjarmasin sehingga ketika terjadi pengerukan jalan tanah Tergugat I berkurang sekitar 17 (tujuh belas) meteran ;-----

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Tijar / Jarkasi adalah kepala padang Sungai Panai sampai dengan sekarang namun saksi tidak kenal dengan Sdr. Amberi ataupun Sdr. Zaini dan saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui mereka mempunyai tanah di Sungai Panai ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah milik Penggugat yang sekarang sedang dipersengketakan, dan menurut saksi tidak ada perbuahan posisi tanah yaitu berada di pinggir jalan propinsi Banjarmasin margasari dekat jembatan Rumpiyang bukan berada didalam sungai panai ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Amang Atan yang merupakan saudara sepupu saksi dan Sdr. Amang Atan pernah mengerjakan tanah milik Tergugat I yang berada di pinggir jalan raya dan Sdr. Bakar (alm) pernah secara langsung menunjukan kepada saksi lokasi tanah tersebut kepada saksi ketika dilakukan pengerukan pembuatan jalan raya serta bercerita tanah milik Sdr. Bakar (alm) bermasalah karena telahn dijual oleh Sdr. Bakar (alm) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kepada Tergugat I dan yang kedua saksi tidak mengetahuinya ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Amang Atang mengerjakan tanah yang berada di pinggir jalan raya tersebut dan saksi tidak mengetahui tanah Tergugat I yang manakah yang dikerjakan oleh Sdr. Amang Atang ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I, akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

4. Saksi KUSMANTO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, mengetahui Turut Tergugat I dan II namun tidak kenal dengan Tergugat I dan II ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Penggugat tersebut karena lokasinya berdekatan dengan rumah saksi yaitu di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi Babinsa di Desa Bantuil sejak tahun 2000 yang pada saat itu Penggugat (Darwoto) pernah meminta saksi untuk mengawasi tanah miliknya tersebut namun oleh karena kegiatan dan kesibukan saksi, maka terkadang saksi lupa untuk mengawasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat memiliki tanah dilokasi tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri dan saksi juga sering berbicara dengan Sdr. Ibramsyah perihal tanah milik Penggugat tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Sdr. Bakar (alm) namun saksi tidak kenal dengan Sdr. Bakar (alm) tersebut. Dan saksi pernah melihat surat bukti pembelian tanah berupa kwitansi pembelian ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Sdr. Amang Atan mengerjakan tanah milik Penggugat tersebut dan awalnya saksi mengira atas perintah/suruhan Penggugat namun ternyata baru saksi ketahui pengerjaan tanah tersebut atas perintah dari Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan pastinya Sdr. Amang Atan mulai mengerjakan tanah milik Penggugat namun perkiraan setelah dibeli oleh Penggugat karena saksi sendiri tidak pernah berbicara langsung dengan Sdr. Amang Atan dan saksi pun tidak pernah melihat Tergugat I datang ketanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat, yaitu :-----
 - Sebelah kiri (barat) berbatasan dengan H. Tudin ;-----
 - Sebelah kanan (timur) berbatasan dengan Ibramsyah ;-----

• Sebelah.....



- Sebelah depan (utara) berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
- Sebelah belakang (selatan) saksi tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat I, akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

5. Saksi BASRANI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Karyono Budi), dan Tergugat II namun tidak kenal dengan Penggugat (Darwoto) serta mengetahui Turut Tergugat I dan II ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi datang ke Kecamatan Cerbon pada tahun 1969 kemudian pada tahun 1990 pindah ke Banjarmasin sampai dengan tahun 2007 dan kembali lagi ke Kecamatan Cerbon ;-----
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Sungai Panai yang saksi beli dari Sdr. Bakar (alm), awalnya saksi ditawarkan oleh Sdr. Bakar (alm) untuk membeli tanah miliknya yang terletak dipinggir jalan raya dekat jembatan Rumpiyang (saksi menggambarkan lokasi tanah yang dimaksud). Setelah saksi bertanya kepada masyarakat sekitar perihal tanah tersebut dan setelah merasa yakin tanah tersebut adalah benar milik Sdr. Bakar (alm) maka saksi membelinya sekitar tahun 1986 ;-----
- Bahwa ketika membeli tanah tersebut dari Sdr. Bakar (alm), Sungai Panai sudah ada disana namun jalan raya masih belum ada dan setelah membeli tanah tersebut saksi langsung menanaminya dengan pisang dan berbagai macam tanaman lainnya ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar tanah miliknya tersebut dijual lagi oleh Sdr. Bakar (alm) ke pihak lain dan sampai dengan sekarang saksi masih bertempat tinggal di tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Bakar (alm) memiliki tanah lain selain yang dijualnya kepada saksi dan karena Sdr. Bakar (alm) adalah tukang kayu maka saksi juga tidak pernah melihat Sdr. Bakar mengerjakan lahan ;---
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Bakar (alm) bukti pembelian hanya berupa kwitansi saja dan kwitansi tersebut sudah tidak ada lagi karena terbakar ketika saksi bertempat tinggal di Banjarmasin, namun demikian tanah milik saksi tersebut telah ada Surat Keterangan Tanahnya (SKT) ;-----
- Bahwa ketika terjadi pembangunan jalan raya, tanah milik saksi menjadi terpotong jalan namun pada saat pengerukan Sungai Panai tanah milik saksi tidak menjadi berkurang ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Amang Atan namun saksi tidak pernah menyuruh Sdr. Aman Atang untuk mengerjakan tanah miliknya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat I, akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

6. Saksi SARBINI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II serta mengenal Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa berlokasi di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon yang bersebelahan dengan tanah milik saksi ;-----
 - Bahwa saksi mengenal Sdr. Bakar (alm) satu bulan sebelum Sdr. Bakar (alm) meninggal ;-----
 - Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (Sporadik) milik Penggugat pada Tahun 2000 dan kemudian saksi juga menandatangani surat serupa namun atas nama Tergugat I pada tahun 2010, hal tersebut saksi lakukan karena saksi lupa telah menandatangani surat pertama dan saksi tidak mengetahui siapa pastinya pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi sebelah utara (depan);-----
 - Bahwa saksi memiliki tanah disebelah tanah sengketa tersebut diperoleh saksi dari pemberian ayah mertua saksi dan telah memiliki sertifikat ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593/42/BTL/XII/89 tertanggal 1 Desember 1989, diberi tanda T-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 Januari 2010, diberi tanda T-2 ;-----
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00283 Surat Ukur (SU) Nomor 228/Bantuil/2010 tanggal 31 Desember 2010, diberi tanda T-3 ;-----

4. Fotocopy.....



4. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ibramsyah tertanggal 30 Nopember 2013, diberi tanda T-4 ;-----
 5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 48 Surat Ukur (SU) Nomor 2/Bantuil/2010 tanggal 2010 atas nama H. Tudin, diberi tanda T-5 ;-----
 6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 49 Surat Ukur (SU) Nomor /Bantuil/2010 tanggal Mei 2010 atas nama H. Tudin, diberi tanda T-6 ;-----
 7. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 821.27-137-SAT/PEG tanggal 26 Desember 1988, diberi tanda T-7 ;-----
 8. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 594.4/72/AGR tanggal 20 Januari 1989, diberi tanda T-10;
 9. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 594.4/72/AGR tanggal 20 Januari 1989, diberi tanda T-9 ;
 10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Cerbon tanggal 20 Januari 1989, diberi tanda T-10 ;-----
 11. Fotocopy Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Nomor 877/7-SJ-BK/1989/Peg, tanggal 20 Januari 1989, diberi tanda T-11 ;-----
 12. Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 20 Januari 1989, diberi tanda T-12 ;-----
 13. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Mrb tertanggal 11 April 2014, diberi tanda T-13 ;-----
 14. Fotocopy Daftar Nama Penerima Sertifikat Redistribusi Tanah Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010, diberi tanda T-14 ;-----
- Bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T-1, T-2, T-5 dan T-6, karena merupakan fotocopy dari fotocopy ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat, telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi JARKASI :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan II, Turut Tergugat II, dan mengetahui Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena pernah menjabat sebagai Camat Cerbon dan saksi kenal dengan Sdr. Bakar (alm) karena pernah menjabat sebagai Ketua Rt. II Desa Bantuil Kecamatan Cerbon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Bakar (alm) mempunyai sebidang tanah yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon karena saksi juga menggarap tanah didekat lokasi tanah tersebut yang merupakan kepunyaan dari Sdr. Karto Danramil Cerbon sehingga setiap hari saksi biasa melewati tanah milik Sdr. Bakar (alm) dan sekarang tanah tersebut telah dijual Sdr. Bakar (alm) kepada Tergugat I sekitar tahun 1989/1990an ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Bakar (alm) telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I dari Sdr. Bakar (alm) sendiri yang menceritakan kepada saksi dengan cara pemberian ganti rugi dari Tergugat I kepada Sdr. Bakar (alm) dan sdr. Bakar (alm) menunjukan secara langsung tanah yang telah dijual kepada Tergugat I yaitu tanah yang berada didalam dipinggir sungai Panai ;-----
- Bahwa Sdr. Bakar (alm) memperoleh tanah tersebut dahulunya dari membuka hutan dan digarap sendiri oleh Sdr. Bakar (alm) ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa tanah milik Tergugat I kemudian dikerjakan oleh Sdr. Amang Atan (alm) dan menurut Sdr. Amang Atan sendiri hal tersebut dilakukannya atas perintah/suruhan dari Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Padang Rt. II Sungai Panai sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dan saksi pernah melihat bukti surat kepemilikan tanah milik Tergugat I tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1989, kemudian sekitar tahun 2010 saksi pernah didatangi oleh Sdr. Amang Atan (Alm) untuk dimintai tanda tangan di surat Sporadik dan sekarang tanah milik Tergugat I tersebut telah mempunyai Sertifikat ;-----
- Bahwa di Sungai Panai Desa Bantuil pernah terjadi program pencetakan sawah yang dilakukan oleh pemerintah dan akibat pencetakan sawah tersebut membuat beberapa tanah milik masyarakat mengalami perubahan ukuran karena ada penyamarataan semua ukuran tanah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bata-batas tanah milik Tergugat I, yaitu :-----
 - Sebelah kanan dan kiri (Barat dan Timur) berbatasan dengan Sdr. H. Tudin yang sebelumnya tanah tersebut adalah milik Sdr. Ibramsyah dan Sdr. Idar (paman dari Ibramsyah) ;-----
 - Sebelah belakang (selatan) berbatasan dengan Sdr. Sarbini ;-----
 - Sebelah depan (utara) berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
- Bahwa pernah dilakukan pengerukan dan pelurusan Sungai Panai sekitar tahun 2004, yang dahulunya Sungai Panai berkelok-kelok sekarang telah berubah menjadi lurus ;-----
- Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat I pada saat sebelum terjadi pengerukan dan pelurusan sungai Panai dengan setelah terjadi pengerukan dan pelurusan sungai Panai sama saja atau dengan kata lain posisi sungai Panai tetap berada di depan (sebelahutara) tanah milik Tergugat I ;-----

-Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari pembukaan lahan dengan menggarap sendiri atau dari pembagian pemerintah, dan selain memiliki tanah yang sedang dipersengketakan, Tergugat I juga memiliki tanah lain yang lokasinya di belakang kantor Camat yang merupakan pemberian dari Sdr. Tambrin ;-----
- Bahwa selain memiliki tanah yang dijual kepada Tergugat I, Sdr. Bakar (alm) juga mempunyai sebidang tanah lagi yang letaknya diluar atau dipinggir jalan raya dan sekarang tanah tersebut telah dimiliki oleh orang tua dari Sdr. Basrani;-----
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Surjani Ruslan yang pernah menjabat sebagai Kepala desa Bantuil dan sebelum saksi yang menjadi kepala padang adalah sdr. Bakar (alm) yang merangkap sebagai Ketua Rt. II Desa Bantuil ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Sdr. Bakar (alm) yang berada dipinggir jalan raya yaitu berbatasan dengan Sdr. Tambrib dan dengan sungai Panai (saksi menggambar lokasi / denah tanah) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal yang bernama Sdr. Amberi maupun Sdr. Zaini ;---
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi HARIS : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I serta mengetahui Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi mengenal Tergugat I karena pernah menjabat sebagai Camat Cerbon dan saksi juga mengenal Sdr. Bakar (alm) karena pernah menjabat sebagai Kepala Padang sekaligus Ketua Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil ;-----
- Bahwa Sdr. Bakar (alm) mempunyai dua bidang tanah di sungai Panai, tanah yang berlokasi didalam dijual oleh Sdr. Bakar (alm) kepada Tergugat I dengan cara pemberian ganti rugi dari Tergugat I kepada sdr. Bakar (alm), adapun batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah kanan dengan Sdr. Ibramsyah, sebelah kiri dengan Sdr. Idar dan dibelakangnya saksi lupa sedangkan bagian depan dengan Sungai Panai ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Bakar (alm) menjual tanah tersebut kepada Tergugat I dari cerita Sdr. Bakar (alm) kepada saksi dan pernah menunjukan secara langsung kepada saksi ;-----
- Bahwa satu bidang tanah lagi kepunyaan Sdr. Bakar (alm) berada di pinggir jalan raya dan telah dijual kepada orang tua Sdr. Basrani ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat memiliki tanah di lokasi sungai Panai ;-----
- Bahwa saksi mengetahui program pencetakan lahan persawahan di Desa Bantuil karena saksi kebetulan menjabat sebagai ketua kelompok, pada saat itu Tergugat I telah membeli tanah dari Sdr. Bakar (alm) tersebut ;-----
- Bahwa selain memiliki tanah yang berada dipinggir Sungai Panai, Tergugat I juga mempunyai tanah yang berada di belakang kantor Camat Cerbon yang diperoleh Tergugat I dari pemberian H. Tambrin dan sekarang telah dijual kepada Sdr. H. Tatang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernah dilakukan pengerukan dan pelurusan sungai Panai dan setelah diluruskan tidak ada perubahan posisi sungai yaitu tetap berada di depan tanah milik Tergugat I tidak ada perubahan ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

3. Saksi DARAN : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dan mengenal Turut Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dipersengketakan sekarang berada di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon tersebut dari Sdr. Bakar (alm) yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Rt. II sekaligus sebagai Kepala Padang dan sepengetahuan saksi Sdr. Bakar (alm) mengerjakan tanah itu sendiri dari membuka lahan di sungai Panai ;-----
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut dijual oleh Sdr. Bakar (alm) kepada Tergugat I yang kemudian Tergugat I memerintahkan kepada Sdr. Amang Atan untuk mengerjakan tanah tersebut dan sdr. Amang Atan (alma) tidak pernah bercerita kalau tanah tersebut bermasalah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Tergugat I tersebut yaitu :---
 - Sebelah depan (utara) berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
 - Sebelah belakang (selatan) berbatasan dengan Sdr. Sarbini ;-----
 - Sebelah kiri (barat) berbatasan dengan Sdr. Ibramsyah ;-----
 - Sebelah kanan (timur) berbatasan dengan Sdr. Idar ;-----
- Bahwa pernah dilakukan pencetakan persawahan dan pelurusan sungai Panai, tanah milik Tergugat I mengalami pemotongan namun posisi sungai tidak

pernah.....



pernah berubah yaitu tetap berada di depan tanah (utara) dari dahulu sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Amang atan (alm) bukti kepemilikan tanah adalah SKT namun saksi tidak pernah melihatnya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

4. Saksi H. TUDIN ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II serta mengetahui Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah milik Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak Tergugat I menjabat sebagai Camat Cerbon dan saksi mengetahui Tergugat mempunyai tanah di Sei Panai Desa Bantuil kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Bakar (Alm) ;-----
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat I yaitu disebelah kiri dan kanan tanah Tergugat I yang saksi beli dari Sdr. Ibramsyah sebanyak 2 petak ;-----
- Bahwa tanah Tergugat I tersebut telah mempunyai sertifikat dan saksi ikut menandatangani sertifikat Tergugat I tersebut atas nama Tergugat I sendiri ;--
- Bahwa tanah lain yang berbatasan dengan tanah Tergugat I adalah tanah milik sdr. Sarbini yang ketaknya dibelakang atau diutara tanah tergugat I ;----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Amang Atan (alm) adalah orang yang disuruh Tergugat I untuk mengerjakan tanahnya ;-----

-Bahwa.....



- Bahwa saksi juga tahu dengan Sdr. Bakar (alm) namun saksi tidak mengetahui lokasi tanah Sdr. Bakar lainnya, yang saksi tahu tanah Sdr. Bakar dibagian dalam telah dibeli oleh Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat kepemilikan tanah dari Penggugat dan ketika saksi menandatangani surat Sporadik milik Tergugat I, Sdr. Bakar (alm) masih hidup dan Tergugat I sendiri yang datang kepada saksi untuk meminta tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Amberi maupun Sdr. Jaini ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat T.T.I-1 sampai dengan bukti surat T.T.I-14, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Riwayat tanah Nomor : 01/2010 tertanggal 10 Mei 2010, diberi tanda T.T.I-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 39/I-SKPT/2010 tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda T.T.I-2 ;-----
3. Fotocopy Risalah Pengolahan Data (RPD) Penegasan Tanah Negara menjadi tanah objek landreform tertanggal 18 Juni 2010, diberi tanda T.T.I-3 ;-----
4. Fotocopy Surat Keterangan Masuk/tidak masuk kawasan hutan atas lokasi pengsertipikatan tanah melalui redistribusi tanah objek landreform (TOL) dan lampirannya, diberi tanda T.T.I-4 ;-----
5. Fotocopy rekomendasi Nomor : 590/1182/Umum dan lampirannya, diberi tanda T.T.I-5 ;-----
6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 188/HM.300.5.63/04/2010, diberi tanda T.T.I-6 ;-----

7.Fotocopy.....



7. Fotocopy Surat Ukur Nomor 2/bantuil/2010 tertanggal 26 Mei 2010
NIB.17.09.04.01.00029, diberi tanda T.T.I-7 ;-----
8. Fotocopy Surat Ukur Nomor 2/bantuil/2010 tertanggal 26 Mei 2010
NIB.17.09.04.01.00030, diberi tanda T.T.I-8 ;-----
9. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 00283/Bantuil atas nama Hiban
Nafarin, diberi tanda bukti T.T.I-9 ;-----
10. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 48/Bantuil atas nama H. Tudin, diberi
tanda bukti T.T.I-10 ;-----
11. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 49/Bantuil atas nama H. Tudin, diberi
tanda bukti T.T.I-11 ;-----
12. Fotocopy gambar ukur No. 1486/2009 (untuk M.No.48), diberi tanda bukti T.T.I-
12 ;-----
13. Fotocopy gambar ukur No. 1485/2009 (untuk M.No.49), diberi tanda bukti T.T.I-
13 ;-----
14. Asli Peta hasil pemeriksaan setempat (PS) tanggal 16 Oktober 2014, diberi tanda
bukti T.T.I-14 ;-----

Bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T.T.I-4, dan T.T.I-5 merupakan fotocopy dari fotocopy ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi sedangkan untuk Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, yang mana hasil selengkapannya seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 16 Oktober 2014 ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat I, telah mengajukan Tanggapan Alat bukti dan Kesimpulan secara tertulis masing-masing dipersidangan tertanggal 4 Desember 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan, selanjutnya memohon putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang dipandang perlu dan bermanfaat termasuk hal-hal yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II baik berupa tanggapan pembuktian terhadap bukti dan kesimpulan atau konklusi yang diajukan oleh kedua belah pihak dianggap kesemuanya itu telah masuk dan menjadi satu bagian dan dianggap dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan telah selesai dan sampailah pada putusan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebelum mengajukan jawaban terhadap pokok perkara terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih terdapat pihak-pihak yang tidak ditarik dalam gugatan Penggugat ;-----

a.Bahwa.....



- a. Bahwa gugatan Penggugat hanya menarik salah seorang ahli waris dari Sdr. Bakar (alm) yaitu Masriah Binti Bakar (alm) tidak seluruh ahli waris dari Sdr. Bakar (alm) ;-----
- b. Bahwa gugatan Penggugat tidak menarik Bupati Barito Kuala baik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat selaku pihak yang mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 590/1182/Umum tertanggal 15 Juni 2010 sebagai syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 atas nama Tergugat I ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan dan ketidakjelasan (*obscurus libel*) :-----
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara pasti berapa ukuran dan luas tanah serta batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I yang menjadi objek sengketa ;-----
 - b. Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukan antara tuntutan sengketa hak dan sengketa tata usaha Negara ;-----
 - c. Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan peran Tergugat II ditarik sebagai pihak, apakah untuk mempertanggung jawabkan tindakan orang tuanya yang bernama Bakar atau secara pribadi ;-----
 - d. Bahwa gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan kualifikasi perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II apakah kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang pribadi (*onrechtmatigedaad*) atau yang dilakukan oleh pemerintah (*onrechtmatige noverdaad*) ;-----
3. Bahwa Pengadilan Negeri Marabahan secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkaitan dengan materi gugatan

Penggugat.....



Penggugat yang memohon pembatalan Sertifikat Nomor : 00283 atas nama

Tergugat yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 20 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa gugatan Penggugat telah benar ditujukan kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat Surat Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Tergugat I yang diketahui oleh Turut Tergugat II dan kemudian oleh Turut Tergugat I diterbitkan sertifikat Nomor 00283 ;-----
- b. Bahwa pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan Penggugat merupakan orang yang telah menimbulkan kerugian terhadap diri Pengugat, yakni :-----
 - Tergugat I Hiban Nafarin menyerobot dan merekayasa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 14 Januari 2010 ;-----
 - Tergugat II Masriah Binti Bakar merupakan anak kandung dari Sdr. Bakar (alm) ;-----
 - Turut Tergugat II Kepala Desa Bantuil yang telah menerima usulan pembuatan sertifikat prona dengan menggunakan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 14 Januari 2010 ;-----
 - Turut Tergugat I Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Barito Kuala menerbitkan Sertifikat Nomor 00283 ;-----
- c. Bahwa gugatan Penggugat tidak perlu ditujukan kepada seluruh ahli waris dari Sdr. Bakar (alm) karena pada dasarnya gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum bukan mengenai gugatan sengketa waris ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan tanggapannya dalam dupliknya tertanggal 28 Agustus 2014 dan

Tergugat I.....



Tergugat I juga telah memberikan tanggapannya dalam Duplik tertanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil eksepsi mereka :---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin ketiga, oleh karena menyangkut kewenangan absolut maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis telah memutus eksepsi tersebut dengan putusan selanya tertanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----
- Menetapkan biaya perkara ini ditangguhkan hingga putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum acara perdata, bentuk jawaban / tangkisan yang dapat disampaikan oleh pihak Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau yang disebut dengan eksepsi, dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi (tangkisan) terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu *eksepsi prosesual* atau tangkisan yang didasarkan pada hukum acara perdata antara lain mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa perkara, perkara yang *nebis in idem*, kedudukan hukum para pihak dalam gugatan dan lain sebagainya. Dan *eksepsi materiel* atau tangkisan yang didasarkan pada hukum perdata materiel antara lain eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoire exceptie*), eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat (*peremtoire exceptie*) dan lain sebagainya :-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg, menyebutkan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relative) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Majelis akan memutus bersama-sama dengan pokok perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada poin kesatu huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena terdapat pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris dari Sdr. Bakar (Alm) selaku pemilik asal dari tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* atau Peggugat hanya menarik Tergugat II yakni Masriah Binti Bakar selaku salah satu anak kandung dari Sdr. Bakar (alm), Majelis berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana azas Hukum Acara Perdata bahwa yang menentukan siapa saja yang menjadi Tergugat atau turut Tergugat adalah wewenang mutlak dari Penggugat, namun demikian apakah dalam perkara tersebut kekurangan pihak maka hal tersebut harus diungkapkan dalam fakta-fakta di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang berbentuk *contentiosa*, dimana terlibat kedua belah pihak yang bertindak dan berkedudukan baik sebagai pihak Penggugat maupun pihak Tergugat maka dalam hal ini seseorang yang bertindak sebagai Penggugat seharusnya adalah orang yang benar – benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat dan memiliki kapasitas. Dalam suatu gugatan bentuk ‘*error in persona*’ dapat disebabkan oleh ‘*Plurium Litis Consortium*’ atau

pihak.....



pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat (*M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata*) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Mrb tertanggal 11 April 2014 (bukti T.13/PR.13) yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam proses persidangan terungkap fakta asal muasal tanah berawal dari penguasaan seseorang yang bernama Sdr. Bakar (alm), yang mana hal ini telah diakui oleh kedua belah pihak dipersidangan. Oleh karena itu Majelis berpandangan Sdr. Bakar (alm) adalah pihak ketiga dalam perkara *a quo* yang berkedudukan sebagai pihak dari mana tanah yang dipersengketakan diperoleh ;--
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, prinsip umum yang berlaku dalam sengketa tanah, mengharuskan pihak ketiga ditarik sebagai Tergugat apabila tanah yang dipersengketakan tersebut diperoleh dari pihak ketiga dan ketentuan ini bersifat imperative (memaksa) ;-----
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, mengenai ditariknya pihak ketiga sebagai Tergugat dalam sengketa tanah dapat disimpangi dengan syarat pihak ketiga tersebut diperiksa sebagai saksi ;-----
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat oleh karena gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya pihak ketiga dalam hal ini Sdr. Bakar (alm) ditarik sebagai Tergugat untuk kepentingan pembuktian dalil gugatan Penggugat tersebut dan oleh karena Sdr. Bakar (alm) telah meninggal dunia maka sudah seharusnya gugatan dilayangkan kepada ahli waris yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Mrb tertanggal 11 April 2014 tersebut, Penggugat

mengajukan.....



mengajukan gugatan baru dengan menarik Tergugat II yaitu Masriah Binti Bakar (alm) yang merupakan anak kandung dari Sdr. Bakar (alm) sebagai salah satu Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat dalam Nomor perkara 3/Pdt.G/2014/PN.Mrh ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan berdasarkan yurisprudensi tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Dengan demikian terhadap beberapa praktek peradilan perdata yang mengharuskan menghadirkan atau melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, Majelis menilai hal tersebut merupakan pendapat yang sempit dan bersifat formalistis. Penerapan yang sempit tersebut berdampak merugikan pihak Penggugat yang menggugat barang atau tanah maupun hutangnya yang ditinggalkan pewaris. Dengan demikian, tidak ditariknya semua ahli waris dari Sdr. Bakar (alm) sebagai Tergugat oleh Penggugat, sesuai dengan kapasitas Sdr. Bakar (alm) menurut yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Mrb, untuk memperjelas status kepemilikan tanah oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut oleh karena Sdr. Bakar (alm) sebagai pihak ketiga darimana tanah tersebut berasal maka ketidakhadiran seluruh ahli waris dalam perkara ini tidak membuat gugatan ini menjadi *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak). Sehingga eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sepanjang mengenai hal tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Turut Tergugat I pada poin kesatu huruf b masih mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai Tergugat atau Turut

Tergugat.....



Tergugat, padahal dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00283 atas nama Tergugat I telah mendapat rekomendasi dari Bupati Barito Kuala Nomor 590/1182/Umum tanggal 15 Juni 2010. Terhadap eksepsi dari Turut Tergugat I tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana tanggapan Penggugat atas eksepsi Turut Tergugat I dalam Repliknya tertanggal 20 Agustus 2014 yang menyatakan Penggugat telah menarik pihak-pihak yang menurutnya telah merugikan kepentingan Penggugat dalam hal kepemilikan tanah objek sengketa termasuk Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Sertifikat Nomor 00283 yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/42/BtI/XII/89, adalah jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dianggap telah dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut dan mengenai kebenaran prosedur dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimaksud telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Barito Kuala bukan merupakan kapasitas Pengadilan Negeri untuk menilainya karena yang dijadikan pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat TUN berupa SHM melainkan kepentingan-kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik tersebut. Sehingga sudah cukup beralasan bagi Penggugat cukup menarik Turut Tergugat I yang berwenang menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut dan sudah sepatutnya eksepsi Turut Tergugat I mengenai hal ini ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I pada poin kedua huruf a yang menyatakan gugatan Penggugat kabur akibat tidak disebutkannya secara pasti ukuran dan luas serta batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I, Majelis menilai dalam *fundamentum petendie* (posita) telah diuraikan mengenai kepemilikan 2 (dua) bidang tanah oleh Penggugat (Karyono Budi dan Darwoto) dengan ukuran luas tanah beserta batas-batasnya dan asal muasal kepemilikan tanah tersebut. Selanjutnya keberatan Penggugat berawal ketika pada tahun 2010 Tergugat I telah membuat

Sertifikat.....



Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 diatas tanah Penggugat tersebut atas nama Hiban Nafarin yang didasari oleh Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 Januari 2010 dan Surat Keterangan Tanah tertanggal 1 Desember 1989. Selanjutnya berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 16 Oktober 2014, para pihak telah mengakui secara tegas bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat baik mengenai ukuran luas tanah dan batas-batas tanah tersebut sebagaimana hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala atas objek sengketa yakni Peta pengukuran objek sengketa tertanggal 16 oktober 2014. Sehingga uraian mengenai objek sengketa dalam gugatan Penggugat sudah dirasa cukup dan jelas oleh Majelis Hakim dan tidak membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai hal tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dalam poin 2 huruf b yang menyatakan Penggugat telah mencampur adukan antara tuntutan sengketa hak dan sengketa tata usaha Negara dalam gugatannya, Majelis berpendapat sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.Mrh tertanggal 11 September 2014 yang pada pokok pertimbangannya menyatakan pokok gugatan dalam perkara a quo bukanlah merupakan suatu keberatan atas tindakan pejabat yang berupa keputusan tertentu yang dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha Negara namun pokok gugatan murni mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap sebidang tanah pertanian milik Penggugat atau dengan kata lain Penggugat yang mempunyai hak kepemilikan atas sebidang tanah tersebut telah dilanggar hak keperdataannya oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan juga gugatan ini mengandung sengketa kepemilikan atas tanah maka apa yang didailkan dalam eksepsi Tergugat I tersebut telah jelas dipertimbangkan Majelis

Hakim.....



Hakim dalam putusan sela tersebut, oleh karenanya eksepsi sepanjang mengenai hal ini ditolak oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I selanjutnya mengenai ketidakjelasan peran Tergugat II sebagai pihak dipersidangan apakah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai pribadi atau mempertanggung jawabkan tindakan orang tuanya yang bernama Sdr. Bakar (alm), setelah memperhatikan gugatan Penggugat sebagaimana poin 16 *fundamentum petendie* (posita)nya yang menyatakan bahwa untuk menghindari *error in persona*, untuk lengkapnya pihak Tergugat dalam gugatannya maka Penggugat menarik anak kandung dan atau ahli waris dari Sdr. Bakar (alm) yaitu Masriah Binti Bakar (alm) sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*. Sebagaimana diketahui, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Mrb tertanggal 11 April 2014 tersebut yang memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan gugatan Penggugat secara formal telah kekurangan subjek hukum (*Plurium litis consortium*) karena tidak menarik Sdr. Bakar (alm) maupun ahli warisnya sebagai pihak Tergugat dalam gugatan. Sehingga dengan demikian telah jelas maksud dari Penggugat dalam gugatannya menarik Tergugat II sebagai ahli waris dari Sdr. Bakar yang diketahui meninggal dunia sebelum gugatan ini diajukan untuk menggantikan posisi pertanggung jawaban perdata Sdr. Bakar (alm) dalam perkara *a quo*. Oleh sebab itu eksepsi Tergugat I mengenai hal ini pun beralasan untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai poin terakhir eksepsi dari Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan kualifikasi perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II apakah kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang pribadi (*onrechmatigedaad*)

atau.....



atau yang dilakukan oleh pemerintah (*onrechtmatige overheid*), majelis berpendapat sebagaimana uraian gugatan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya bahwa yang menjadi pokok gugatan perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang dalam hal ini telah mengakui hak kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Rt. II Sungai Panai Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala atas nama Tergugat I yang selanjutnya atas pengakuan hak tersebut dibuatlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 Januari 2014 atas sepengetahuan Turut Tergugat II dan oleh Turut Tergugat I kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik 00283 atas nama Tergugat I tertanggal 31 Desember 2010. Selanjutnya dalam penyebutan para pihak dalam gugatan Penggugat telah secara tegas dinyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara kelembagaan bukan perorangan karena pada hakikatnya suatu tuntutan PMH baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum maupun yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheid*) berada dalam konstruksi hukum yang sama yakni diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga perbedaan antara *onrechtmatige daad* dengan *onrechtmatige overheid* hanya terletak pada subjeknya. Lalu siapa yang bisa termasuk dalam kategori penguasa, dalam tulisannya Ujang Abdullah (Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang menyatakan yang termasuk dalam pengertian penguasa adalah tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden akan tetapi termasuk juga badan/pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sehingga dapat dimengerti bahwa yang dimaksud oleh gugatan Penggugat adalah kedudukan Turut Tergugat II sebagai penguasa karena telah disebutkan yang ditarik sebagai Turut Tergugat II adalah Pemerintah RI Cq. Kepala Desa Bantuil dalam tindakannya secara kelembagaan. Dan hal ini telah diakui pula secara nyata oleh Turut Tergugat II dipersidangan, yang hadir pada saat pemeriksaan adalah yang menjabat Kepala

Desa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bantuil meskipun telah terjadi peralihan pemegang jabatan Kepala Desa Bantuil. Dengan demikian eksepsi Turut Tergugat II inipun sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok atau yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah mengakui sebidang tanah pertanian milik Penggugat (Karyono Budi dan Darwoto) yang terletak di Sungai Panai Rt. II Desa Bantuil Kecamatan Cerbon dengan ukuran tanah panjang : 155 depa, lebar : 35 depa, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah muka : Sei Panai ;-----
- Sebelah belakang : dengan Sarbini ;-----
- Sebelah kanan : dengan Ibramsyah ;-----
- Sebelah kiri : dengan Tudin ;-----

Yang mana perbuatan melawan hukum tersebut berawal dari pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat I (Hiban Nafarin) tertanggal 14 Januari 2010 yang menerangkan tanah tersebut diperoleh dengan ganti rugi dari Bakar (Alm). Dan kemudian surat tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa Bantuil, Ketua RT. 02, dengan disaksikan Sarbini, Ahmad Hurman, H. Tudin, Jarkasi. Adapun dasar pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat I adalah berupa surat keterangan tanah tertanggal 1 Desember 1989, yang menerangkan Tergugat I mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Kabupaten Barito Kuala dengan ukuran

150 meter.....



150 meter x 150 meter atau seluas 22.500 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Amberi ;-----
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah zaini ;-----
- Sebelah selatan : berbatasan dengan saluran sungai Panai ;-----
- Sebelah barat : berbatasan dengan saluran sungai Panai ;-----

Yang mana tanah tersebut berasal dari pembukaan tanah/hak adat. Dan senyatanya menurut Surat keterangan tersebut, tanah yang dimaksud bukanlah tanah objek sengketa dalam perkara ini namun oleh Tergugat I tetap dituangkan menjadi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat I yang diketahui dan ditanda tangani / cap stempel oleh Turut Tergugat II maka atas permohonan Tergugat I, telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 00283 atas nama Tergugat I pada tanggal 31 Desember 2010 oleh Turut Tergugat I. Sehingga dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah sangat merugikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam jawab menjawab dipersidangan menyangkal seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Desa Bantuil Rt. II Kecamatan Cer, on Kabupaten Barito Kuala ketika Tergugat I menjabat sebagai Camat di Kecamatan Cerbon dengan cara memberikan ganti rugi sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. Bakar (alm) yang merupakan penggarap asal tanah tersebut pada bulan Desember tahun 1989. Dan sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut, Sdr. Bakar (alm) membuatkan Surat Keterangan Tanah Nomor

593/42/BTL.....



593/42/BTL/XII/89 tertanggal 1 Desember 1989 yang diketahui oleh Ketua Rt. II (kebetulan dijabat oleh Sdr. Bakar (alm) sendiri) dan Kepala Desa Bantuil ;-----

2. Bahwa setelah dibeli tanah tersebut digarap oleh Tergugat I sendiri dan/atau mengupah orang lain sampai dengan tahun 1994 dan ketika tahun 1995 Tergugat I menyerahkan pengurusan tanah kepada Sdr. Mahran (alm) atau yang lebih dikenal dengan Sdr. Amang Atang karena Tergugat I pindah tugas bekerja. Dan pengurusan tanah tersebut oleh Sdr. Amang Atang berlangsung sampai dengan tanggal 17 September 2013 ketika Sdr. Amang Atang meninggal dunia ;-----

3. Bahwa sekitar tahun 1994/1995 telah dilaksanakan program pencetakan sawah dan sekitar tahun 2004 terjadi pengerukan dan pelurusan aliran sungai Panai di Desa Bantuil, yang menyebabkan ukuran tanah milik Tergugat I yang semula lebar 150 meter dan panjang 150 meter atau seluas 22.500 M² berubah menjadi panjang sebelah timur \pm 237 meter, panjang sebelah barat menjadi 240 meter, lebar sebelah utara 60 meter dan lebar sebelah selatan 48 meter atau seluas \pm 12.852 M², dengan batas-batas baru sebagai berikut :-----

- Sebelah utara yang dahulu berbatasan dengan tanah Amberi berubah menjadi berbatasan dengan sungai Panai ;-----
- Sebelah selatan yang dahulu berbatasan dengan saluran sungai Panai berubah menjadi berbatasan dengan tanah milik Sarbini dan Ahmad Hurman ;-----
- Sebelah timur yang dahulu berbatasan dengan tanah milik Zaini berubah menjadi berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;-----
- Sebelah barat yang dahulu berbatasan dengan saluran sungai Panai berubah menjadi tanah milik H. Tudin ;-----

4. Bahwa oleh karena terjadi perubahan fisik tanah tersebut maka Tergugat I membuat kembali Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

sesuai.....



sesuai dengan fakta yang ada pada tanggal 14 Januari 2010 dan didaftarkan oleh Turut Tergugat II di kantor Desa dengan Registrasi Nomor 590/263/BTL-CBN2010/Pem tanggal 14 Januari 2010 dan selanjutnya atas permohonan Tergugat I, diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010 tanggal 31 Desember 2010 oleh Turut Tergugat I ;-----

5. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010 tanggal 31 Desember 2010 oleh Turut Tergugat I telah dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Pasal 37 Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dan berdasarkan rekomendasi yang diterima oleh Turut Tergugat I dari Bupati Barito Kuala Nomor 590/1182/Umum tanggal 15 Juni 2010 mengenai status tanah, letak tanah, luas tanah, kesesuaian lokasi yang diusulkan Rt/Rw setempat kondisi telah celar and clean atau tidak ada keberatan dari pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dengan memperhatikan segala bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut :-----

- A. Bahwa apakah benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Sungai Panai Rt. II Desa Bantuil Kecamatan Cerbon dengan ukuran tanah panjang : 155 depa, lebar : 35 depa, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

-Sebelah.....



- Sebelah depan (utara) : berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
- Sebelah belakang (selatan) : berbatasan dengan tanah milik Sarbini ;-----
- Sebelah kanan (Timur) : berbatasan dengan tanah milik Ibramsyah ;----
- Sebelah kiri (Barat) : berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;-----

B. Bahwa apakah perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan mengakui sebidang tanah yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala tersebut dapat dikualifikasikan suatu perbuatan yang melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang diakui secara tegas maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBG (163 HIR) yang menyatakan “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu “ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-11 dan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dipersidangan, yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 dan Turut Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.T.I-1 sampai dengan T.T.I-14. Selain itu Tergugat I telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dipersidangan, yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti

lainnya.....



lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan
(Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti-bukti surat yang merupakan
fotocopy maka fotocopy tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai
dengan aslinya, apabila tidak demikian maka bukti surat berupa fotocopy merupakan
alat bukti yang tidak sah dipersidangan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974
tanggal 14 April 1976) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat tersebut dan
berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai
berikut :-----

- Bahwa benar tanah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah
sebidang tanah yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan
Cerbon Kabupaten Barito Kuala, yang telah dibenarkan oleh kedua belah pihak
mengenai ukuran panjang 155 depa, lebar 35 depa atau seluas 12.276 M²
atau seluas 12.223 M², sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 16
Oktober 2014, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah depan (utara) : berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
- Sebelah belakang (selatan) : berbatasan dengan tanah milik Sarbini ;-----
- Sebelah kanan (Timur) : berbatasan dengan tanah milik Ibramsyah ;----
- Sebelah kiri (Barat) : berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;-----

- Bahwa benar sebidang tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat berdasarkan jual
beli dengan Sdr. Bakar (alm) pada tanggal 2 Desember 1997, sebagaimana
Kwitansi pembelian (bukti P.3) antara Karyono Budi dan Darwoto (Penggugat)
dengan Sdr. Bakar (alm) atas sebidang tanah pertanian di Sei Panai Rt. II Desa
Bantuil Kecamatan Cerbon dengan harga sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu juta
enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Bakar (alm)

dan diketahui.....



dan diketahui oleh Kepala Desa Bantuil Sdr. Jamhuri. Dan hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Abdul Salam, saksi Kusmanto, dan saksi Rusdiantoro yang menyatakan mengetahui bahwa Sdr. Bakar (alm) yang menawarkan tanah objek sengketa kepada Penggugat untuk dijual ;-----

- Bahwa benar kemudian sebidang tanah tersebut dibagi dua oleh Penggugat dengan ukuran masing-masing panjang 155 depan dan lebar 17,5 depa dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Tanah milik Penggugat (Karyono Budi) :-----

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ibramsyah ;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sarbini ;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Darwoto ;-----

- Tanah milik Penggugat (Darwoto) ;-----

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Karyono Budi ;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sarbini ;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;-----

- Bahwa benar pada tanggal 5 April 2000 Penggugat (Karyono Budi) membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah miliknya tersebut yang diketahui oleh Kepala Desa Bantuil Sdr. Jamhuri (bukti P.4) ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 5 April 2000 Penggugat (Darwoto) membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas tanah miliknya tersebut yang diketahui oleh Kepala Desa Bantuil Sdr. Jamhuri (bukti P.5) ;-----
- Bahwa benar Tergugat I pernah menjabat sebagai Camat Cerbon (bukti T.7.T.8,T.11, T.12) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Cerbon (bukti T.9 dan T.10) dan Sdr. Bakar (alm) pernah menjabat

sebagai.....



sebagai Ketua Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon sekaligus menjabat sebagai Kepala Padang Sungai Panai Desa Bantuil ;-----

- Bahwa benar Tergugat I mempunyai sebidang tanah pertanian / persawahan yang terletak di desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 1 Desember 1989, dengan ukuran panjang 150 meter dan lebar 150 meter atau seluas 22.500 M², dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Amberi ;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Zaini ;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan saluran Sungai Panai ;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan saluran Sungai Panai ;-----

Yang diperoleh oleh Tergugat I dari pembukaan tanah / hak adat diketahui oleh Sdr. Bakar (alm) selaku ketua Rt. II Desa Bantuil dan Tergugat I sendiri selaku Camat Cerbon sebagaimana bukti P.6/T.1 yakni Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/42/BTL/XII/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil tertanggal 1 Desember 1989 ;-----

- Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2010 Tergugat I membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik (bukti P.7) yang terletak di Rt/Rw. 001 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan ukuran luas lebar sebelah utara 60 meter, lebar sebelah selatan 48 meter, panjang sebelah timur 237 meter dan panjang sebelah barat 240 meter atau seluas ± 12.852 M², dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai Panai ;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sarbini dan tanah milik Ahmad Hurman ;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;-----

Sporadik.....



Sporadik atas nama Tergugat I tersebut diketahui oleh Ketua Rt. 002 atas nama Sdr. Ardimansyah dan Kepala Desa Bantuil atas nama Suwardi. Dan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Jarkasi, saksi Sarbini dan saksi H. Tudin ;-----

- Bahwa benar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik (bukti P.7) atas nama Tergugat I tersebut didaftarkan oleh Turut Tergugat II selaku Kepala Desa Bantuil di Kantor Desa dengan registrasi Nomor 590/263/BTL-CBN2010/Pem. Tertanggal 14 Januari 2010 dan selanjutnya berdasarkan Sporadik (bukti P.7) tersebut Tergugat I memohon diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala dan diterbitkanlah bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010 tertanggal 31 Desember 2010 sebagaimana buktti P.8/T.3 ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Jarkasi, saksi Haris, saksi Daran, saksi H. Tudin Sdr. Bakar (alm) telah menjual tanah objek sengketa yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala kepada Tergugat I dengan cara memberikan ganti rugi kepada sdr. Bakar (alm) ;--
- Bahwa benar Sdr. Amang Atang / Atan adalah seseorang yang diperintahkan oleh Tergugat I mengurus lahannya ketika Tergugat I tidak berada di Desa Bantuil, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Abdul Salam, saksi Kusmanto, saksi Jarkasi, dan saksi Daran ;-----
- Bahwa benar Sdr. Bakar (alm) selain mempunyai sebidang tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu yang terletak di pinggir jalan raya propinsi menuju Margasari tepatnya didekat jembatan Rumpiyang masih berada di Desa Bantuil kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Saksi Basrani berdasarkan jual beli antara orang tua saksi Basrani dengan Sdr. Bakar (alm). Hal ini dikuatkan dengan

keterangan.....



keterangan saksi Abdul Salam, saksi Jarkasi, saksi Haris, saksi Basrani dan menurut keterangan saksi Jastan yang mengetahui dari Sd. Bakar (alm) sendiri yang pernah meminta tolong kepada saksi untuk menawarkan tanah tersebut dan menurut keterangan Sdr. Amang Atang/Atan tanah tersebut telah dijual oleh Sdr. Bakar (alm) kepada Tergugat I dan menjadi permasalahan karena tanah tersebut dijual sebanyak 2 (dua) kali oleh Sdr. Bakar (alm) ;-----

- Bahwa benar pada sekitar tahun 1994/1995 pernah dilaksanakan program pencetakan sawah di daerah Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala guna pendayagunaan lahan untuk persawahan dan oleh karena program tersebut lahan persawahan masyarakat menjadi tertata dan dimungkinkan membuat beberapa ukuran tanah masyarakat mengalami perubahan karena terjadi penyamarataan semua ukuran tanah, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Jarkasi (Kepala Padang Desa Bantuil), saksi Abdul Salam, dan saksi Jastan ;-----
- Bahwa benar pernah dilakukan pengerukan dan pelurusan Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala pada sekitar tahun 2004 sehingga bentuk sungai Panai yang semula berkelok-kelok menjadi lurus. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Abdul Salam, saksi Jastan, saksi Jarkasi, saksi Haris, dan saksi Daran ;-----
- Bahwa benar meskipun pernah terjadi pencetakan lahan persawahan di Desa Bantuil dan pengerukan serta pelurusan Sungai Panai namun hal tersebut tidak merubah posisi dan letak dari objek sengketa dan merubah posisi sungai yang berada di sebelah utara tanah objek sengketa. Hal ini berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi Abdul salam, saksi Jarkasi, saksi Haris, dan saksi Daran yang menggambarkan posisi/denah lokasi objek tanah sengketa dipersidangan ;--
- Bahwa benar dipersidangan tidak ada satupun saksi yang mengetahui seseorang yang bernama Sdr. Amberi dan Sdr. Zaini yang menjadi pemilik tanah berbatasan dengan sebidang tanah milik Tergugat I sebagaimana yang tertuang dalam bukti

P.6/T.1.....



P.6/T.1 yakni Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/42/BTL/XII/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil tertanggal 1 Desember 1989 ;-----

- Bahwa benar saksi Sarbini telah menandatangani bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Penggugat (Darwoto) tertanggal 5 April 2000 dan bukti P.7/T.2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/263/BTL-CBN2010/Pem. tanggal 14 Januari 2010 milik Tergugat I sebagai pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimaksud dalam kedua surat tersebut, namun saksi menyatakan tidak bisa memastikan manakah dari kedua pemilik atas tanah tersebut yang benar-benar sebagai pemilik sah dari tanah objek sengketa dan ketika saksi Sarbini menunjukkan Sertifikat Hak Milik atas tanah miliknya dipersidangan tidak ada penyebutan secara jelas mengenai siapa pemilik tanah yang berbatasan dengan saksi disebelah utara (objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* mengenai perbuatan melawan hukum maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan “Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur yang bersifat kumulatif yaitu sebagai berikut :-----

- (1) Ada perbuatan (aktif/pasip) yang melanggar hukum ;-----
- (2) Perbuatan itu menimbulkan kerugian ;-----
- (3) Perbuatan itu harus dilakukan karena kesalahan ;-----
- (4) Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa melanggar hukum disini tidak hanya terbatas kepada pelanggaran terhadap hukum tertulis namun juga pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis dengan penjabaran kriteria yang bersifat alternatif sebagai berikut : -----

- (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (bersumber pada hukum tertulis);-
- (2) Melanggar hak subjektif orang lain (bersumber pada hukum tertulis) ;-----
- (3) Melanggar kaidah tata susila (bersumber pada hukum tidak tertulis) ;-----
- (4) Bertentangan dengan asas Patiha (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian) yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda ;-

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan yang melanggar hukum dengan mempertimbangkan seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut apakah memenuhi anasir-anasir kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana pokok permasalahan pada ad. B tersebut maka perlu dibuktikan terlebih dahulu pokok permasalahan pada ad. A tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan dirinya adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, yang telah dibenarkan oleh kedua belah pihak mengenai ukuran objek sengketa yaitu panjang 155 depa, lebar 35 depa atau seluas 12.276 M² atau seluas 12.223 M², sebagaimana hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam persidangan Pemeriksaan Setempat tertanggal 16 Oktober 2014, dan sebidang tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat berdasarkan jual beli dengan Sdr. Bakar (alm) pada tanggal 2 Desember 1997, sebagaimana Kwitansi pembelian (bukti P.3) antara Karyono Budi dan Darwoto (Penggugat) dengan Sdr. Bakar (alm) dengan harga sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Bakar (alm) dan diketahui oleh Kepala Desa Bantuil Sdr. Jamhuri. Dan

berdasarkan.....



berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yakni saksi Abdul Salam, saksi Kusmanto, dan saksi Rusdiantoro yang menyatakan mengetahui bahwa sebidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Bakar (alm). Dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal sepenuhnya oleh Tergugat I dengan menunjukan bukti surat dipersidangan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala (Turut Tergugat I) Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010 tertanggal 31 Desember 2010 sebagaimana bukti P.8/T.3. Tergugat I menyampaikan pula dasar SHM Nomor 00283 tersebut diterbitkan berdasarkan permohonan Tergugat I dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik (bukti P.7) yang dibuat oleh Tergugat I dan telah didaftarkan oleh Turut Tergugat II selaku Kepala Desa Bantuil di Kantor Desa dengan registrasi Nomor 590/263/BTL-CBN2010/Pem. Tertanggal 14 Januari 2010. Selanjutnya ditunjukan pula oleh Tergugat I surat bukti P.6/T.1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/42/BTL/XII/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil tertanggal 1 Desember 1989 yang menjadi dasar / alas hak dibuatnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik (bukti P.7) oleh Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu terdapat kepemilikan ganda terhadap objek sengketa yaitu Penggugat berdasarkan Jual beli tanah persawahan tertanggal 2 Desember 1997 dan Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/42/BTL/XII/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil tertanggal 1 Desember 1989 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi bukti alas hak dalam kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa adalah sebagai berikut :-----

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 April 2000 atas nama Karyono Budi (bukti P.4) ;-----

-Surat.....



- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 April 2000 atas nama Darwoto (bukti P.5) ;-----
- Kwitansi pembelian antara Penggugat dengan Sdr. Bakar (alm) atas sebidang tanah yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala tertanggal 2 Desember 1997 (bukti P.3) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Karyono Budi (bukti P.4), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal atas nama Darwoto (bukti P.5) tertanggal 5 April 2000 tersebut dibuat oleh Penggugat berdasarkan kwitansi pembelian antara Penggugat dengan Sdr. Bakar (alm) atas sebidang tanah yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala (bukti P.3). Maka yang akan menjadi pokok pertimbangan adalah bukti P.3 yang menjadi dasar kepemilikan awal Penggugat I atas objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengugat terutama bukti P.3 Majelis menilai sebagai berikut. Untuk menentukan kekuatan pembuktian suatu surat/akta ditinjau dalam 2 (dua) bentuk yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan (abt). Akta otentik berdasar ketentuan Pasal 285 Rbg/ 165 HIR adalah suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya itu, tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut. Perkataan dibuat oleh diatas mengandung pengertian bahwa yang membuat akta adalah pejabat yang

bersangkutan.....



bersangkutan sedangkan *dibuat dihadapan* artinya yang membuat akta itu adalah para pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut. Dengan demikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) akta yang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijk*); dan (2) akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai (*acte partij*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini siapakah pejabat umum yang dimaksudkan tersebut. Sesuai ketentuan suatu akta untuk dapat dikategorikan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat dibuat berdasar ketentuan perundang-undangan dan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Dalam sebuah surat yang menyatakan mengenai peralihan hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran tanah harus dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dan yang dimaksud dengan PPAT disini adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT sebagaimana diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 dapat dibedakan menjadi :------

1. Notaris yang juga menjabat PPAT ;-----
2. PPAT sementara yakni pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT ;-----
3. PPAT Khusus yakni pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawah tangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 Rbg, yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum ;-----

Menimbang, bahwa suatu akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu yang pertama kekuatan pembuktian formal, yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut. Yang kedua kekuatan pembuktian materiil, yang membuktikan antara para pihak bahwa apa-apa yang mereka terangkan kemudian ditulis dalam akta sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, kekuatan pembuktian lahir atau keluar, yaitu membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, akan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tertulis dalam akta itu kedua belah pihak telah menghadap pejabat umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Sehingga para ahli menyimpulkan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap sebagai sesuatu yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Sempurna dalam arti bahwa dengan akta otentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain ;-----

Menimbang, bahwa untuk akta bawah tangan (abt) merupakan alat bukti sempurna yang mempunyai kekuatan pembuktian formal dan materiil saja namun tidak mempunyai kekuatan pembuktian ke luar terhadap pihak ketiga sebagaimana akta otentik. Dalam suatu akta bawah tangan apabila terdapat sangkalan atau pemungkiran berupa penolakan atas suatu tanda tangan harus dinyatakan secara tegas (ketentuan Pasal 1876 BW). Tanda tangan yang dipungkiri atau tidak diakui salah

satu.....



satu pihak dapat menyebabkan hilangnya kekuatan pembuktian formal dalam akta bawah tangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa meneliti bukti P.3 menunjukkan adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Sdr. Bakar (alm) berupa jual beli sebidang tanah pertanian di Sei Panai Rt. II Desa Bantuil Kecamatan Cerbon dengan harga Rp. 1. 650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) tertanggal 2 Desember 1997 yang ditandatangani oleh Sdr. Bakar (alm) selaku penjual diatas materai dan diketahui oleh Sdr. Jamhuri selaku Kepala Desa Bantuil bertanda tangan dan stempel Kepala Desa Bantuil Kecamatan Cerbon. Dan dalam kwitansi tersebut tertulis pula mengenai batas-batas tanah secara jelas dan luas tanah dengan panjang 155 depa, lebar 35 depa atau seluas 54,25 depan. Terhadap bukti P.3 tersebut, dipersidangan tidak ada sangkalan yang nyata dari pihak lawan atau Para Tergugat mengenai kebenaran peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana yang diterangkan dalam P.3 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian mengenai bentuk-bentuk dari akta diatas, maka bukti P.3 ini dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan karena perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berkuasa untuk membuat surat itu dalam hal ini sebagaimana ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997/PP Nomor 10 Tahun 1961, yang dimaksud sebagai PPAT adalah Camat karena selain sebagai kepala pemerintahan kecamatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, Camat karena jabatannya ditetapkan juga sebagai PPAT untuk wilayah kecamatannya, berwenang untuk :-----

1. Membuat akte autentik mengenai pemindahan hak atas tanah dan pembebasan hak atas tanah ;-----

2.Menerina...



2. Menerima uang jasa sebesar 1 % dari harga penjualan/harga taksiran hak yang bersangkutan ;-----
3. Dengan alasan apapun Camat tidak dibenarkan ikut menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan butir 1 diatas yang dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.3 bukan merupakan akta otentik melainkan akta bawah tangan karena tidak memenuhi persyaratan dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, namun demikian tidak serta merta hal yang disebutkan dalam kwitansi tertanggal 2 Desember 1997 dipatahkan kebenarannya karena suatu akta bawah tangan (abt) tetap mempunyai kekuatan mengikat secara formal dan materiil sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Terdapat peristiwa hukum yang dijelaskan dalam bukti P.3 yaitu berupa jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, sedangkan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :-----

- a. Adanya mereka yang mengikatkan dirinya ;-----
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;-----
- c. Suatu hal tertentu ;-----
- d. Suatu sebab yang halal ;-----

Dan dari ketentuan yang diuraikan dalam pasal 1457 KUHPerdara tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang bersifat 'konsensual', artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat

atau.....



atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essential) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensual jual beli ini ditegaskan pula dalam Pasal 1458 KUHPdata yang berbunyi : “ Jual beli dianggap telah terjadi kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Selain itu, yang perlu diperhatikan salah satu sifat penting dalam jual beli menurut sistem KUHPdata adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya “obligatoir” saja, artinya jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada sipembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang dijual. Sifat ini Nampak jelas dari Pasal 1459 KUHPdata yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan) ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat perbedaan dengan jual beli menurut hukum tanah nasional yang bersumber pada hukum adat. Jual beli sebagai lembaga hukum tidak secara tegas dan terperinci diatur dalam UUPA. Bahkan sampai dengan sekarang belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan jual beli tanah. Dalam ketentuan Pasal 5 UUPA terdapat pernyataan bahwa hukum tanah nasional kita adalah hukum adat, berarti kita menggunakan konsepsi, asas-asas lembaga hukum dan sistem hukum adat. Hukum adat yang dimaksud tentunya hukum adat yang sudah di-saneer yang telah dihilangkan cacat-cacatnya / disempurnakan. Jadi pengertian jual beli hukum tanah nasional kita adalah pengertian jual beli tanah menurut hukum adat ;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum adat jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat tunai, riil dan terang. Sifat tunai

berarti.....



berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Sifat riil berarti bahwa dengan ditanda tangani akta pemindahan hak tersebut maka akta tersebut menunjukkan secara nyata dan sebagai bukti dilakukan perbuatan hukum tersebut atau dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli, hal ini dikuatkan dalam Putusan MA Nomor 271/K/Sip/1956 dan Nomor 840/K/Sip/1971. Dan selanjutnya sejak berlakunya PP No.10 tahun 1961 Jo. PP Nomor 24 tahun 1997/tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak dihadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam jual beli tanah yang tersebut dalam P.3 sekiranya telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam ketentuan hukum perdata materiil maupun memenuhi syarat dalam jual beli tanah dalam ketentuan hukum adat yakni menunjukkan, antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah ada kesepakatan dan persetujuan mengenai harga dan benda. Penjual menyatakan jelas apa yang dijual alamat, batas dan luas tanahnya kemudian pembeli menyanggupi melakukan pembayaran sejumlah uang yang telah diterima penjual. Namun memang dalam jual beli tersebut tidak dilakukan secara terang / atau tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal ini Camat selaku Pejabat Umum yang ditunjuk sebagaimana amanat PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Akan tetapi Majelis menilai status jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tetap sah berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 2 Desember 1997. Hal ini berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa : “Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu

Alat bukti.....



alat bukti". Selain itu, jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah jadi hak miliknya berpindah dari si penjual kepada sipembeli asal saja jual beli itu memenuhi syarat-syarat materiil (baik yang mengenai penjual, pembeli maupun tanahnya) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi bukti alas hak dalam kepemilikan Tergugat I terhadap objek sengketa adalah sebagai berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) Nomor 00283 surat Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010 tertanggal 31 Desember 2010 (bukti P.8/T.3) ;-----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik Nomor 590/263/BTL-CBN2010/Pem. Tertanggal 14 Januari 2010 (bukti P.7) ;-----
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/42/BTL/XII/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil tertanggal 1 Desember 1989 (bukti P.6/T.1) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang ditunjukan oleh Tergugat I tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010 tertanggal 31 Desember 2010 (bukti P.8/T.3) adalah suatu akta otentik yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta dibuat oleh pejabat yang berwenang maka sebagaimana kekuatan pembuktian yang dimiliki suatu akta otentik yakni sempurna dan mengikat maka hal-hal apa yang diterangkan dalam bukti tersebut dianggap suatu kebenaran oleh Majelis tanpa memerlukan tambahan alat bukti lainnya dipersidangan untuk membuktikannya kecuali dibuktikan sebaliknya dipersidangan. Namun demikian, oleh karena dalil Tergugat I mengenai kepemilikan objek sengketa disangkal oleh Penggugat khususnya mengenai alas hak dari bukti P.8/T.3 tersebut yakni berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik Nomor 590/263/BTL-CBN2010/Pem. Tertanggal 14 Januari 2010 (bukti P.7) dibuat oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/42/BTL/XII/89 yang

dikeluarkan.....



dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil tertanggal 1 Desember 1989 (bukti P.6/T.1).

Maka yang akan menjadi pokok pertimbangan Majelis adalah bukti P.6/T.1 yang menjadi dasar kepemilikan awal Tergugat I atas objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya meneliti bukti P.6/T.1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/42/BTL/XII/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil yakni Sdr. Surjani Ruslan bertandatangan pada tanggal 1 Desember 1989 yang isinya menerangkan Tergugat I mempunyai sebidang tanah pertanian / persawahan yang terletak di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan luas 22.500 M² dengan menyebutkan secara jelas batas-batas tanah tersebut, surat tersebut diketahui oleh saksi-saksi berbatasan yakni Sdr. Zaini dan Sdr. Amberi dan diketahui oleh Ketua Rt. II Desa Bantuil yakni Sdr. Bakar (alm) dan Camat Cerbon yakni Tergugat I sendiri. Dalam persidangan Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat berupa :-----

- Berita Acara Pengambilan Sumpah atau janji Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 594.4.72/AGR tanggal 20 Januari 1989 (bukti T.9) ;-----
- Berita acara serah terima jabatan pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Cerbon tanggal 20 Januari 1989 (bukti T.10) ;-----
- Berita acara pengangkatan sumpah jabatan Nomor 877/7-SJ-BK/1989/Peg tanggal 20 Januari 1989 (bukti T.11) ;-----

Sebagaimana diketahui Camat selain sebagai perangkat daerah juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara yang ditempatkan pada daerah Kecamatan yang belum memiliki Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Camat sebagai PPAT sementara dalam prakteknya juga banyak membuat dan menandatangani surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang menurut

ketentuan.....



ketentuan Pasal 1868 KUHP, data hanyalah dimiliki oleh Notaris selaku pejabat umum. Hak-hak yang dapat dialihkan dihadapan Camat dalam kedudukannya sebagai PPAT Sementara sama dengan PPAT pada umumnya yang mana harus mempunyai kewenangan terhadap tanah-tanah yang telah mempunyai tanda bukti hak atau dengan kata lain telah memiliki sertipikat dan masa waktunya belum berakhir, sebagai contoh Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian apabila membaca hal yang disebutkan dalam bukti P.6/T.1 tersebut, yang menyatakan bahwa tanah tersebut berasal dari pembukaan lahan/hak adat maka surat pernyataan yang demikian dipandang hanya sebagai surat keterangan biasa karena hal yang diterangkan didalamnya merupakan pelepasan hak tanah yang belum memiliki tanda bukti hak dan belum bersertifikat atau masih merupakan tanah Negara yang dialihkan atau diganti rugikan oleh atau dihadapan camat. Tindakan camat dalam mengeluarkan surat keterangan seperti ini dipandang sebagai kepala Kecamatan saja bukan sebagai PPAT Sementara. Keterangan dari Camat setempat seperti ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan status tanah menjadi sertipikat yang pada prakteknya tetap diakui oleh BPN. Karena Merujuk kepada ketentuan mendapatkan suatu hak dalam UUPA, Surat keterangan tanah merupakan proses awal atau alas hak untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan surat keterangan sebagaimana bukti P.6/T.1, Majelis menilai kedudukan Tergugat II bukanlah sebagai PPAT Sementara sehingga kekuatan surat hanya dipandang sebagai akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya mesti didukung dengan alat bukti lainnya untuk membuktikan kebenaran yang dinyatakan surat tersebut (bukti P.6/T.1) ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya Tergugat I menyatakan sebidang tanah yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon

diperoleh.....



diperoleh oleh Tergugat I dengan cara mengganti rugi tanah garapan yang berasal dari Sdr. Bakar (alm) yang pada saat itu kebetulan menjabat sebagai Ketua Rt. II Desa Bantuil kecamatan Cerbon Kabupaten Dati II Barito Kuala, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan yakni saksi Jarkasi, saksi Haris, saksi Daran, dan saksi H. Tudin yang menyatakan Sdr. Bakar (alm) telah menjual tanah objek sengketa yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala kepada Tergugat I dengan cara pemberian ganti rugi kepada sdr. Bakar (alm). Terhadap dalil dari Tergugat I tersebut, mengacu kepada bukti P.6/T.1 yang menerangkan bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut diperoleh Tergugat I dari pembukaan tanah / hak adat tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat I memperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Bakar (alm) seharga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan dalam persidangan Tergugat I tidak mampu menunjukkan bukti jual beli tanah / peralihan hak atas tanah antara Tergugat I dengan Sdr. Bakar (alm) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan antara keterangan asal muasal tanah sebagaimana yang dijelaskan dalam bukti P.6/T.1 dengan bukti T.2/P.7 yakni bukti P.6/T.1 menyatakan asal tanah berasal dari pembukaan tanah / hak adat sedangkan dalam bukti T.2/P.7 berasal dari ganti rugi dengan sdr. Bakar (alm). Dan hal ini tidak dapat dibuktikan secara nyata oleh Tergugat I mana dari kedua hal yang tersebut dalam kedua bukti tersebut yang dapat dikuatkan kebenarannya meskipun bukti P.6/T.1 merupakan dasar dari pembuatan bukti P.7/T.2 yang menurut Majelis harus memiliki kesamaan maksud ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik (bukti T.2/P.7) yang terletak di Rt/Rw. 001 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala tertanggal 14 Januari

2010.....



2010 mempunyai perbedaan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/42/BTL/XII/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil tertanggal 1 Desember 1989 (bukti P.6/T.1) yang menjadi dasar pembuatan bukti T.2/P.7, dalam hal luas dan ukuran serta batas-batas tanah dikarenakan pelaksanaan program pencetakan persawahan pada sekitar tahun 1994/1995 di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon dan pengerukan serta pelurusan sungai Panai pada tahun 2004. Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada sekitar tahun 1994/1995 pernah dilaksanakan program pencetakan sawah di daerah Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala guna pendayagunaan lahan untuk persawahan dan oleh karena program tersebut lahan persawahan masyarakat menjadi tertata dan dimungkinkan membuat beberapa ukuran tanah masyarakat mengalami perubahan karena terjadi penyamarataan semua ukuran tanah, hal ini didasarkan pada keterangan saksi Jarkasi (Kepala Padang Desa Bantuil), saksi Abdul Salam, dan saksi Jastan ;-----

Menimbang, bahwa benar pernah dilakukan pengerukan dan pelurusan Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala pada sekitar tahun 2004 sehingga bentuk sungai Panai yang semula berkelok-kelok menjadi lurus. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Abdul Salam, saksi Jastan, saksi Jarkasi, saksi Haris, dan saksi Daran. Namun demikian, meskipun pernah terjadi pencetakan lahan persawahan di Desa Bantuil dan pengerukan serta pelurusan Sungai Panai namun hal tersebut tidak merubah posisi dan letak dari objek sengketa dan merubah posisi sungai yang berada di sebelah utara tanah objek sengketa. Hal ini berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi Abdul salam, saksi Jarkasi, saksi Haris, dan saksi Daran yang menggambarkan posisi/denah lokasi objek tanah sengketa dipersidangan;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 16 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat I menunjukan objek sengketa yang diakui oleh masing-masing pihak berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 dari Penggugat dan bukti P.8/T.3 dari Tergugat I, kedua belah pihak bersepakat mengenai letak objek sengketa dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Sebelah depan (utara) : berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
- Sebelah belakang (selatan) : berbatasan dengan tanah milik Sarbini ;-----
- Sebelah kanan (Timur) : berbatasan dengan tanah milik Ibramsyah
sekarang dengan H. Tudin ;-----
- Sebelah kiri (Barat) : berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;-----

Selanjutnya Majelis juga meminta kepada Tergugat I untuk menunjukan lokasi tanah sebelum terjadi pencetakan sawah dan pengerukan serta pelurusan sungai Panai di Desa Bantuil sebagaimana bukti P.6/T.1 Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/42/BTL/XII/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil tertanggal 1 Desember 1989, Tergugat I menjelaskan luas tanah berdasar P.6/T.1 lebih luas dibanding dengan objek sengketa sekarang karena belum terpotong pencetakan sawah dan pelurusan serta pengerukan sungai Panai, namun demikian Tergugat I terdapat keragu-raguan ketika diminta kejelasan mengenai posisi sungai Panai sebelum pencetakan sawah dan pengerukan serta pelurusan sungai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Salam, saksi Jarkasi, saksi Haris, saksi Basrani dipersidangan menyatakan Sdr. Bakar (alm) selain mempunyai sebidang tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu yang terletak di pinggir jalan raya propinsi menuju Margasari tepatnya didekat jembatan Rumpiyang masih berada di Desa Bantuil kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan sampai dengan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Saksi Basrani berdasarkan jual beli antara orang tua saksi Basrani dengan Sdr. Bakar

(alm).....



(alm). Dan berdasarkan keterangan keterangan saksi Jastan yang mengetahui dari Sdr. Bakar (alm) sendiri yang pernah meminta tolong kepada saksi untuk menawarkan tanah tersebut dan menurut keterangan Sdr. Amang Atang/Atan tanah tersebut telah dijual oleh Sdr. Bakar (alm) kepada Tergugat I dan menjadi permasalahan karena tanah tersebut dijual sebanyak 2 (dua) kali oleh Sdr. Bakar (alm) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan tidak ada tidak ada satupun saksi yang mengetahui seseorang yang bernama Sdr. Amberi dan Sdr. Zaini yang menjadi pemilik tanah berbatasan dengan sebidang tanah milik Tergugat I sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.6/T.1 yakni Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/42/BTL/XII/89 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil tertanggal 1 Desember 1989 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas Majelis berpendapat, terdapat perbedaan pula mengenai luas ukuran tanah dan perbatasan tanah sebagaimana yang dijelaskan dalam bukti P.6/T.1 dengan bukti T.2/P.7 yang semestinya bukti P.6/T.1 yang menjadi dasar pembuatan bukti T.2/P.7 mempunyai kesamaan maksud. Meskipun alasan yang diungkapkan oleh Tergugat I adalah perubahan mendasar tersebut akibat adanya program pencetakan sawah, pengerukan dan pelurusan sungai Panai, namun apabila mencermati batas-batas tanah sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.6/T.1 yang menyatakan :-----

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Amberi ;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Zaini ;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Panai ;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai Panai ;-----

Yang diartikan.....



Yang diartikan posisi Sungai Panai dalam bukti P.6/T.1 berada pada arah selatan dan barat sungai Panai sedangkan dalam bukti P.7/T.2 Sungai Panai berada di arah utara tanah objek sengketa. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam keterangan para saksi dan sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis adalah tidak memungkinkan mengubah posisi Sungai Panai yang semula berada di sebelah barat dan Selatan tanah objek sengketa menjadi sebelah utara objek sengketa walaupun telah terjadi pencetakan sawah dan pengerukan serta pelurusan sungai Panai, karena bagaimanapun posisi Sungai Panai tetap berada di bagian utara tanah objek sengketa sehingga Majelis berpendapat tanah yang dijelaskan dalam bukti P.6/T.1 bukanlah tanah yang dimaksud dalam bukti T.2/P.7 ;-----

Menimbang, bahwa selain itu tidak terdapat satu saksipun yang mengetahui pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimaksud dalam bukti P.6/T.1 yang bernama Sdr. Amberi dan Zaini karena menurut Majelis setidaknya diantara para saksi yang merupakan warga asli dari Desa Bantuil Sungai Panai setidaknya yang mengetahui riwayat tanah ada yang mengetahui pihak yang disebutkan dalam bukti P.6/T.1 tersebut. Dan terdapat fakta baru dipersidangan yang menyatakan bahwa sdr. Bakar memiliki tanah lain selain yang menjadi objek sengketa sehingga menambah keragu-raguan terhadap dalil sangkalan Tergugat I tersebut yang tidak cukup meyakinkan Majelis ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan prinsip antara bukti P.6/T.1 yang menjadi dasar pembuatan bukti T.2/P.7 dan bukti P.8/T.3 maka Majelis berpendapat tanah yang dimaksud dalam bukti P.6/T.1 berbeda dengan yang disebutkan dalam T.2/P.7 dan bukti P.8/T.3 atau dengan kata lain pembuatan bukti T.2/P.7 dan T.3/P.8 tidak memiliki alas hak yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan apa-apa yang
didalilkan Penggugat dalam hal kepemilikan objek sengketa lebih kuat dan
meyakinkan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas,
Majelis berpendapat pokok permasalahan ad A. telah terjawab bahwa Penggugat
adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Sungai Panai Rt. II
Desa Bantuil Kecamatan Cerbon dengan ukuran tanah panjang : 155 depa, lebar : 35
depa, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah depan (utara) : berbatasan dengan Sungai Panai ;-----
- Sebelah belakang (selatan) : berbatasan dengan tanah milik Sarbini ;-----
- Sebelah kanan (Timur) : berbatasan dengan tanah milik Ibramsyah ;----
- Sebelah kiri (Barat) : berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;-----

Dan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebidang tanah
tersebut telah dibagi dua oleh Penggugat atas nama Karyono Budi dan Darwoto
sebagaimana bukti P.4 dan bukti P.5 maka apa yang dinyatakan dalam kedua surat
bukti tersebut adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok
permasalahan ad. B apakah perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan mengakui
sebidang tanah yang terletak di Rt. II Sungai Panai Desa Bantuil Kecamatan Cerbon,
Kabupaten Barito Kuala tersebut dapat dikualifikasikan suatu perbuatan yang
melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Penggugat adalah pemilik
sah dari tanah sengketa maka perbuatan Tergugat I yang mengakui tanah sengketa
sebagai miliknya adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain
yang berdampak merugikan pihak Penggugat atas kepemilikannya terhadap tanah
tersebut, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai

perbuatan.....



perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu pokok permasalahan ad.B telah terjawab pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sepanjang mengenai kepemilikan tanah sengketa yang terletak di Sungai Panai Desa Bantuil tersebut diatas sehingga gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap petitum ke-1, apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitim lainnya terlebih dahulu ;-----
- Bahwa mengenai petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang meminta pengadilan menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, oleh karena sudah dipertimbangkan dan terbukti bahwa alat bukti tersebut mendukung gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis berpendapat petitum ini dapat dikabulkan ;-----
- Bahwa mengenai petitum ke-3 yang menuntut agar perbuatan Tergugat I yang mengakui tanah Penggugat dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena berdasarkan pertimbangan terhadap pokok permasalahan ad.B tersebut diatas dan ternyata telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat I tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum ini layak untuk dikabulkan. Namun demikian mengenai pembatalan Sertifikat Nomor : 00283 atas nama Hiban Naparin, Majelis berpendapat sebagai berikut :-----
 - Bahwa Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 tahun 1997 (PP Nomor 24 Tahun 2007) disebutkan : “Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atau satuan rumah susun dan hak

tanggungan.....



tanggung yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan” ;-----

- Bahwa kewenangan dalam penerbitan sertifikat telah diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penerimaan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah, dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. Dengan demikian jelas siapa yang berwenang menerbitkan sertifikat dan pemberiannya menggunakan produk hukum keputusan ;-----
- Bahwa sertifikat Hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertifikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian terhadap sengketa atas sertifikat hak atas tanah yang disidangkan di Pengadilan Negeri, perlu diketahui bahwa yang sebenarnya yang menjadi objek perkara (*objektum litis*) dalam sengketa tersebut adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan sertifikat hak atas tanah tersebut melainkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dilanggar sebagai akibat keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara atau keluarnya sertifikat tersebut ;--
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai pembatalan sertifikat hak atas tanah yang diajukan di Pengadilan Negeri yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 yang menyatakan “Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan Pengadilan”. Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 yang menyatakan “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik

yang.....



yang dikeluarkan oleh instansi lain”. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertifikat hak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan sertifikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tindakan yang diambil apabila seseorang yang dinyatakan berhak atas suatu kepemilikan tanah yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang *inkracht* ingin melakukan pembatalan sertifikat hak milik adalah melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;-----

- Bahwa Pasal 124 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, disebutkan (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan. (2) Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama dengan itu. Dan selanjutnya, mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1077K/Sip/1973 tanggal 01 Mei 1975 yang berbunyi : “oleh Pengadilan Tinggi Keputusan Pengadilan Negeri diperbaiki dengan menambah amar yang berbunyi sebagai berikut : “memerintahkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah dari Departemen Agraria dahulu (sekarang Departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria) mencabut kembali Hak Pakai yang telah diberikannya atas tanah sengketa.....” Maka Majelis berpendapat, oleh karena pembatalan sertifikat adalah bukan wewenang Pengadilan Negeri namun demikian untuk memberikan kepastian

hukum.....



hukum kepada pihak yang dinyatakan sah sebagai pemilik objek sengketa dalam perkara *a quo* maka Majelis perlu menyebutkan dan menambahkan dalam amar putusannya mengenai perintah kepada Turut Tergugat I sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan sertifikat untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Majelis dalam amar putusan ini;

- Bahwa mengenai petitum ke-4 dan ke-5 tentang sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah sengketa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa yang terletak di Sungai Panai Rt. II Desa Bantuil Kabupaten Barito Kuala maka cukup beralasan hukum petitum ini untuk dikabulkan ;-----
- Bahwa terhadap petitum ke-6 yang menyatakan permintaan ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) sebagai biaya perkara dan advokasi menurut Majelis tidak logis dibebankan kepada Tergugat I dan terhadap ganti rugi sebesar Rp. 75.600.000,00 (Tujuh puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) yang diminta Penggugat kepada Tergugat I akibat tidak diterimanya hasil panen selama 4 (empat) tahun oleh karena dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut secara jelas maka sudah sepatutnya petitum ini untuk ditolak ;-----
- Bahwa terhadap petitum ke-4 (subsidaire) yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorrad*), oleh karena tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam pasal 191 RBG (180 HIR) jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka petitum inipun tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----
- Bahwa terhadap petitum ke-5 (subsidaire) mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan secara sekaligus setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum terhadap petitum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Kompensi adalah Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengakui sebidang tanah pertanian milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi yang terletak di Sungai Panai Rt. II Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran luas lebar sebelah utara 60 meter, lebar sebelah selatan 48 meter, panjang sebelah timur 237 meter dan panjang sebelah barat 240 meter atau seluas ± 12.852 M², dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai Panai ;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sarbini dan tanah milik Ahmad Hurman ;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;-----

Sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi tersebut di atas, pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi bersamaan dengan Replik dalam Kompensi, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan dalam rekonsensi tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dibantah oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1825 KUHPdata, Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dibebankan pembuktian, dalil yang harus dibuktikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-14 sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam pertimbangan gugatan Kompensi ;-----

Menimbang bahwa dalam pertimbangan gugatan Kompensi di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I kompensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi yang telah mengakui tanah sengketa sebagai miliknya maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam gugatan kompensi tersebut yang berkenaan dengan pokok gugatan baik dalam gugatan Kompensi maupun gugatan Rekonsensi yakni mengenai perbuatan melawan hukum dan kepemilikan sah atas tanah sengketa. Dengan demikian, oleh karena dalam gugatan Kompensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan

sah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah sebagai pemilik dari tanah sengketa dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I
Konsensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah
sepatutnya gugatan Rekonsensi ditolak berkenaan hal tersebut ditolak oleh Majelis
Hakim ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konsensi
tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka sudah sepatutnya gugatan
Rekonsensi tersebut ditolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam
konsensi maupun dalam rekonsensi ternyata bahwa gugatan Konsensi dikabulkan
dan gugatan Rekonsensi ditolak seluruhnya maka dengan demikian Penggugat
Rekonsensi/Tergugat I Konsensi, dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah
maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan
ditentukan dalam amar putusan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, RBG, Undang-
Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI.....



M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (Karyono Budi) adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Panai, Rt. II, Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran panjang : 155 depa, lebar : 17,5 depa, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Panai ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ibramsyah ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sarbini ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Darwoto ;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (Darwoto) adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Panai, Rt. II, Desa Bantuil, Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran panjang : 155 depa, lebar : 17,5 depa, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Panai ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Karyono Budi ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sarbini ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H. Tudin ;

-Menyatakan.....



- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengakui tanah milik Penggugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum ;-----
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I mencabut kembali Hak Milik yang telah diberikannya atas tanah sengketa sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00283 Surat Ukur Nomor 228/Bantuil/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Tergugat I dan mencoretnya dari Buku Tanah ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;-

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :-----

- Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonsensi, dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang ditetapkan Rp. 2.739.000,00 (Dua juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **KAMIS** tanggal **11 DESEMBER 2014** oleh kami **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H.**, dan **IWAN GUNADI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal **20 Mei 2014** Nomor 3/Pdt.G/2013/PN.Mrh, putusan mana dicapkan pada hari **SELASA** tanggal **16 DESEMBER 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FACHRIANSYAH NOOR, S.H.**, Panitera Pengganti

Pada.....



pada Pengadilan Negeri Marabahan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat II ;-----

Hakim Anggota

TTD

1. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H.,

TTD

2. IWAN GUNADI, S.H.

Hakim Ketua

TTD

DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H., M.H.,

Panitera pengganti,

TTD

FACHRIANSYAH NOOR, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
2. ATK.....Rp. 50.000,00
3. Biaya PanggilanRp.1.645.000,00
4. Meterai putusan.....Rp. 6.000,00
5. Leges putusan.....Rp 3.000,00
6. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,00
7. Pemeriksaan SetempatRp.1.000.000,00+

JumlahRp. 2.739.000,00

(Dua Juta Tujuh ratus tiga puluh Sembilan Ribu Rupiah)